



P U T U S A N

Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **PETRUS NUBATONIS;**
2. Tempat lahir : Oe'ekam;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.027/RW.005, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen protestan;
8. Pekerjaan : Sekretaris Desa (Mantan Bendahara Desa Tubuhue 2016-2019);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 08 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023;
3. Penyidik, perpanjangan I dari Ketua Pengadilan, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 16 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2023 sd 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Tipikor Kupang, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan 18 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 17 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 16 Januari 2023;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi kupang sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Namu Landupraing, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Namu Landupraing, SH.,DKK , yang beralamat di Jl. Kakatua RT/Rw. 13/08, Kel. Nunumeu,

Hal. 1 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kota Soe, Kab. TTS, NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, tertanggal 26 Februari 2024, dibawah register Nomor: 20/LGS/SK/TPK/2023/PN KPG;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa PETRUS NUBATONIS diangkat sebagai Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2016, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan saksi MELKIAS NENOTEK, selaku Kepala Desa Tubuhue tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 12/II/BPMPD/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue Masa Jabatan 2014-2020 (*terdakwa dalam perkara lain /penuntutan terpisah*), dan saksi MARIAM JULIANDA FALLO yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Nomor: B-780/N.3.11/Fd.2/09/2023 tanggal 05 September 2023 (*terdakwa dalam perkara lain / penuntutan secara terpisah*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa PETRUS NUBATONIS sebagai Bendahara Desa Tubuhue, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri

Hal. 2 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2016 Nomor 03 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar Rp. 919.227.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut:

- Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 292.138.000,00
- Dana Desa (DD) Rp. 621.481.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Rp. 5.608.000,00
- Jumlah R 919.227.000,00

- Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan insfrakstruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue saksi Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Manase A. Y. Benu.	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
3.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
4.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
5.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Administrasi	Pelaksana Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Petrus Nubatonis	Kepala Umum	Urusan	Bendahara Desa.
----	------------------	-------------	--------	-----------------

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan	Kuntitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pasir Pasangan	140 Ret	600.000,00	84.000.000,00
2.	Semen Kupang	1400 sak	55.000,00	77.000.000,00
3.	Seng Got BJLS 0,20 Calisco	1400 Lembar	42.000,00	58.800.000,00
4.	Paku Seng	140 Kg	20.000,00	2.800.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	420 Staf	40.000,00	16.800.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	196 staf	26.000,00	5.096.000,00
7.	Paku 10 cm	140 kg	20.000,00	2.800.000,00
8.	Paku 7 cm	140 kg	20.000,00	2.800.000,00
9.	Paku 5 cm	28 Kg	18.000,00	504.000,00
10.	Paku 12 cm	84 Kg	20.000,00	1.680.000,00
Jumlah				252.279.000,00
Jumlah termasuk pajak PPN 10 %				27.721.000,00
Jumlah				280.000.000,00
Terbilang : dua ratus delapan puluh juta rupiah				

- Bahwa selanjutnya saksi Manase A.Y. Benu selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dibebaskan tugas sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.830/74/3/2016 tanggal 03 Oktober 2016, sehingga saksi Melkias Nenotek menunjuk/mengangkat saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK secara lisan tanpa diberikan surat keputusan kepada saksi Alexander R Tse, yang mana pada kenyataannya

Hal. 4 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Alexander R. Tse diangkat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : . 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya terhadap pengadaan bahan material non lokal dilakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan, sehingga saksi Arbid J. Toeie selaku pengelola UD. Golgota dinyatakan sebagai pemenang sekaligus sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pengadaan bahan material non lokal untuk rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : Pem.145/DT/450/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J. Toeie.

- Bahwa selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : PKAD.13.1.B.1/716/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2128/LS/TTS tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 551.536.200,00 (lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) :PKAD .13.B.1/2731/2016 tanggal 21 November 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 4814/LS/TTS tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 367.690.800,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ke rekening Kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 008.01.05.000054-1 atas nama Desa Tubuhue pada Bank NTT Cabang Soe.

- Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2016 terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga (KK)

Hal. 5 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



penerima manfaat rumah tangga sangat miskin (RTSM) seolah-olah penerima bantuan telah menerima bahan material non lokal dari pemerintah Desa Tubuhue, namun pada kenyataannya terdapat 2 (dua) kepala keluarga penerima bantuan tidak menerima bahan material non lokal dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
1.	Henderina Kikhau	Seng gelombang	Lembar	48,00	42.000,00	2.106.000,00
		Paku 5 cm	Kg	1,00	18.000,00	18.000,00
		Paku 7 cm	kg	5,00	20.000,00	100.000,00
		Paku 10 cm	kg	5,00	20.000,00	100.000,00
		Paku 12 cm	Kg	3,00	20.000,00	60.000,00
		Besi beton mm	Staf	3,00	40.000,00	120.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					2.414.000,00
2.	Markus Salukh	Semen	Sak	15,00	55.000,00	825.000,00
		Pasir	Ret	2,00	600.000,00	1.200.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	7,00	40.000,00	280.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					2.305.000,00
Total kekurangan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2016					4.719.000,00	

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang :
 - a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.
- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menyatakan :
Pasal 2 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 24 Ayat (3).

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2017 Nomor 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar Rp.1.089.746.000,00 (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	291.189.000,00
- Dana Desa (DD)	Rp.	793.837.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp.	4.720.000,00
Jumlah	Rp.	1.089.476.000,00

- Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan insfrakstruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue saksi Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2017 tanggal 14 April 2017 seolah-olah mengangkat saksi Manase A.Y. Benu sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 merangkap sekretaris desa, namun pada kenyataannya saksi Manase A.Y. Benu dibebaskan tugas sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.830/74/3/2016 tanggal 03 Oktober 2016, sehingga susunan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

		Jabatan Dalam
--	--	---------------



No	Nama		
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
2.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
3.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
4.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Administrasi	Pelaksana Kegiatan
5.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 29 (dua puluh sembilan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 280.161.000,00 (dua ratus delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan	Kuntitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pasir Pasang	232 M ³	165.000,00	84.000.000,00
2.	Semen Bosowa	725 sak	52.500,00	38.062.500,00
3.	Batako	23.200 buah	3.500,00	81.200.000,00
4.	Paku Seng	140 Kg	20.000,00	2.800.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	580 Staf	38.000,00	22.040.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	290 Staf	23.000,00	6.670.000,00
7.	Paku 7 cm	29 kg	15.000,00	435.000,00
9.	Seng gelombang	1450 lembar	46.000,00	66.700.000,00
10.	Paku seng	58 Kg	22.500,00	1.350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	254.692.500,00
PPN 10 %	25.469.250,00
Jumlah Total	280.161.750,00
Dibulatkan	280.161.000,00

Terbilang : dua ratus delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah

- Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan, sehingga saksi Arbid J. Toele selaku Direktur CV. Amel dinyatakan sebagai pemenang sekaligus sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pengadaan bahan bangunan material non lokal untuk rumah layak huni bagi 29 (dua puluh sembilan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 06/TPK-TUBUHUE/VIII/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J. Toele.

- Bahwa selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: BPKAD.32.01.01/182/BANKEU/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2426/LS/TTS tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp. 653.847.600,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) : BPKAD.32.01.01/624/BANKEU/2017 tanggal 14 Desember 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6817/LS/TTS tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp. 435.898.400,00 (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ke rekening Kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

- Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2017 terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat

Hal. 9 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga (KK) penerima manfaat rumah tangga sangat miskin (RTSM) seolah-olah penerima bantuan telah menerima bahan material non lokal dari pemerintah Desa Tubuhue, namun pada kenyataannya terdapat 3 (tiga) kepala keluarga penerima bantuan tidak menerima bahan material non lokal dengan rincian sebagai berikut

No	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
	Yonatan Benu	Paku 7 cm	kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku seng	kg	2.00	22.500,00	45.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					60.000,00
2.	Nikanor Faot	Semen	Sak	10.00	52.500,00	525.000,00
		Seng Got	Lembar	50.00	46.000,00	2.300.000,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	15.00	38.000,00	570.000,00
		Besi beton 6 mm	Staf	10.00	23.000,00	230.000,00
		Paku 7 cm	Kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku Seng	Kg	2.00	22.500,00	45.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					4.345.000,00
3.	Charles	Semen	Sak	15.00	52.500,00	787.500,00



Salukh	Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
	Besi beton 8 mm	Staf	20.00	38.000,00	760.000,00
	Paku 7 cm	Kg	1.00	15.000,00	15.000,00
	Paku seng	Kg	2.00	22.500,00	45.000,00
Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					2.267.500,00
Total kekurangan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2017					6.672.500,00

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menyatakan :

Pasal 2 Ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 24 Ayat (3).

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2018 Nomor 03 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar Rp. 1.076.314.000,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut :



- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 294.328.000,00
- Dana Desa (DD)	Rp 774.712.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp 7.274.000,00
Jumlah	Rp 1.076.314.000,00

- Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue saksi Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2018 tanggal 24 April 2018 dengan susunan.

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Appolos Nokas	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
3.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
4.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
5.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Administrasi	Pelaksana Kegiatan
6.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue Tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan embung mini yang bersumber dari dana desa dengan cara swakelola, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar dan desain sebesar Rp. 119.441.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua TPK yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	Volume				Harga Satuan	Jumlah Total	
		Total	Dana Desa	Swa daya	Satuan		Dana Desa	Swa daya
1	2	3	4	5		6	7	8
I	BAHAN							
1.	Papan Informasi	1	1	0	Bh	100.000,00	100.000,00	0
2.	Semen Bosowa	46	46	0	sak	52.500,00	2.415.000,00	0
3.	Pasir Pasang	6	6	0	M³	175.000,00	1.050.000,00	0
4.	Batu kali	14	14	0	M³	200.000,00	2.800.000,00	0
5.	Air	10	10	0	drum	20.000,00	200.000,00	0
6.	Kawat Duri	450	450	0	M	7.500,00	3.375.000,00	0
7.	Paku beton	2	2	0	M	20.000,00	40.000,00	0
8.	Beton Cor	14	14	0	M²	25.000,00	350.000,00	0
9.	Kawat Ikat.	2	2	0	Kg	20.000,00	50.000,00	0
10.	Kayu Lokal	50	50	0	btg	15.000,00	750.000,00	0
11.	Pipa Gip 2"	2	2	0	btg	165.000,00	330.000,00	0
Jumlah Bahan							11.510.000,00	0
II	ALAT							
1.	Sekop Walet	3	3	0	Bh	75.000,00	225.000,00	0
2.	Terpal ukuran 5/7	1	1	0	Lbr	250.000,00	250.000,00	0
3.	Ember campuran	4	4	0	Bh	15.000,00	60.000,00	0
4.	Linggis	6	6	0	Bh	85.000,00	510.000,00	0
5.	Parang	5	5	0	Bh	85.000,00	425.000,00	0
6.	Pacul	5	5	0	Bh	7.500,00	350.000,00	0
7.	Water Tank	2	2	0	Tangki	250.000,00	500.000,00	0
8.	Exavator	1	1	0	LS	5.000.000,	5.000.000,00	0



						00		
9.	Vibrator Roller	1	1	0	LS	5.000.000,00	5.000.000,00	0
10.	Pek. Galian Tanah	1040	1040	0	M3	44.816,00	46.608.640,00	0
11.	Pek. Timbunan	330	330	0	M3	46.499,00	15.344.670,00	0
Jumlah Alat							74.273.310,00	
II	UPAH							
1.	Pekerja pembersihan	1 31	1 31	0	HOK	66.400,00	8.698.400,00	0
2.	Pekerja	4 1	4 1	0	HOK	66.400,00	2.722.400,00	0
3.	Tukang	2 5	2 5	0	HOK	70.000,00	1.750.000,00	0
4.	Mandor	6	6	0	HOK	75.000,00	450.000,00	0
5.	Pek. Pagar Pengaman Embung	1 23	1 23	0	HOK	66.400,00	8.167.200,00	0
Jumlah Upah							21.788.000,00	0
Pajak PPN 10 %							107.571.310,00	0
Jumlah Biaya + PPN 10 %							8.578.331,00	0
Operasional TPK 3 %							3.292.139,00	0
Total biaya pekerjaan							119.441.780,00	0
Pembulatan							119.441.000,00	

- Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung yang dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat, sehingga saksi Arbid J. Toeie selaku pengelola UD. Golgota ditunjuk sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pembangunan embung mini dengan menyediakan bahan material non lokal berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 04/TPK-TUBUHUE/XI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J Toeie.
- Bahwa selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/1112/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1686/LS/TTS tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 215.262.800,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah), Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/2674/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 430.525.600,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan tahap III dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/5463/2018 tanggal 14 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7984/LS/TTS tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 430.525.600,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan daerah ke rekening kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

- Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan embung desa seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja tukang, upah, belanja bahan, serta kekurangan volume item pekerjaan spillway/pelimpah yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.9.253.500,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Realisasi Volume	Selisih Volume	Harga Satuan	Jml. Harga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BAHAN							
1.	Papan	Bh	1	0	1,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Hal. 15 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



	Informasi							
2.	Kawat Duri	M	450	243	207	7.500,00	3.375.000,00	1.552.500,00
3.	Paku beton	M	2,00	-	2,000	20.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	Beton Cor	M²	14,00	-	14,000	25.000,00	350.000,00	350.000,00
5.	Kawat Ikat	Kg	2,00	1,08	0,920	25.000,00	50.000,00	23.000,00
6.	Kayu Lokal	Btg	50,00	27,00	23.000	15.000,00	750.000,00	345.000,00
7.	Pipa gip 2"	Btg	2,00	-	2,000	165.000,00	330.000,00	330.000,00
	JUMLAH I						4.995.000,00	2.740.500,00
II	UPAH							
1.	Pekerjaan Pagar pengaman embung	HOK	123	66,42	56,580	66.400,00	8.167.200,00	3.756.912,00
	JUMLAH II						8.167.200,00	8.167.200,00
III	KEKURANGAN VOLUME ITEM PEKERJAAN SPILLWAY/PELIMPAH							
1.	Kekurangan volume item pekerjaan Spillway							2.756.088,00
	JUMLAH YANG HARUS DISETOR KE REKENING KAS DESA TUBUHUE							9.253.500,00

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa “*keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 Ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

Ayat (2).

“*Setiap pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*”.

Ayat (3).

“*Bukti sebagaimana pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut*”.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2019 Nomor 04 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar Rp. 1.451.618.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	300.025.000,00
- Dana Desa (DD)	Rp.	1.113.575.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp.	8.018.000,00
- Pendapatan Asli Desa	Rp.	30.000.000,00
Jumlah	Rp.	1.451.618.000,00

- Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan insfrakstruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue saksi Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 8/KEP/DS.TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Appolos Nokas	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase. Simon P. Salukh. Alexander S Tse. Suriyane F. Oematan	Seksi / Kepala Urusan	Pelaksana Kegiatan
3.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 270.229.900,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

			Harga	Jumlah
--	--	--	-------	--------



No.	Jenis Bahan	Kuntitas	Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pasir Pasang	34 Ret	650.000,00	22.100.000,00
2.	Semen PC 40 Kg	340 sak	58.000,00	19.720.000,00
3.	Seng Gelombang	884 Lembar	53.000,00	46.852.000,00
4.	Seng licin	153 Meter	35.000,00	5.355.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	255 Staf	77.000,00	19.635.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	170 Staf	38.500,00	6.545.000,00
7.	Kawat Ikat	17 kg	30.000,00	510.000,00
8.	Paku seng	34 kg	55.000,00	1.870.000,00
9.	Paku 5 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
10.	Paku 7 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
11.	Paku10 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
12.	Paku 12 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
13.	Batako	17.000 bh	3.850,00	65.450.000,00
14.	Ongkos tukang	1.020 Hok	70.000,00	71.400.000,00
15.	Operasional TPK	1 Paket	8.072.907,00	8.072.907,00
Jumlah				270.229.907,00
Dibulatkan				270.229.900,00
Terbilang : dua ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah				

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 14 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
- b. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- c. tim pengelola kegiatan menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa yang seharusnya dilakukan dengan cara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia, namun dalam pelaksanaannya tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa di desa saksi Melkias Nenotek selaku Komisaris BUMDES Pejata memerintahkan saksi Wempi Nenotek selaku Ketua dan saksi Arsomi P. Selan selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pejata untuk melakukan belanja bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
- Bahwa selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue Tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/708/2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019 dengan nilai sebesar Rp. 284.323.600,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/1732/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019 dengan nilai sebesar Rp. 568.647.200,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan tahap III dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/3811/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 568.647.200,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan daerah ke rekening kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.
- Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek secara melawan hukum

Hal. 19 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara terdakwa selaku Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pejata melakukan pembayaran kepada saksi ARSOMI P. SELAN selaku bendahara BUMDes Pejata berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 84.463.681,00 (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) termasuk pajak PPN dan PPH untuk melakukan belanja bahan material non lokal padahal pada kenyataannya terdapat 11 (sebelas) kepala keluarga rumah tangga sangat miskin tidak menerima bahan material non lokal dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
1.	Yetri Faot	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	154.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					4.371.000,00
2.	Agustinus Selan	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					8.365.000,00
3.	Nehemia Bess	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					3.850.000,00
4.	Semuel Feo	Batako	Bh	200,00	3.850,00	770.000,00
		Besi dia 8	Staf	5,00	77.000,00	385.000,00
		Besi dia 6	Staf	6,00	38.500,00	231.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
	Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00	
Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					5.901.000,00	
5.	Melanton Tunliu	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1.00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Kawat Ikat	Kg	1.00	30.000,00	30.000,00
		Ongkos	Rp	-	-	4.200.000,00

Hal. 20 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kerja				
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				8.836.000,00
6.	Yublina Nubatonis	Batako	Bh	700,00	3.850,00	2.695.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	154.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				7.882.000,00
7.	Esra Beliu	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	1,00	53.000,00	53.000,00
		Besi dia 6	Staf	3,00	38.500,00	115.500,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				8.868.500,00
8.	Yosafat Tse	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				8.050.000,00
9.	Adrianus Talan	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	1,00	53.000,00	53.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				9.068.000,00
10.	Yopi Kause	Batako	Bh	700,00	3.850,00	2.695.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				7.545.000,00
11.	Zakarias Silla	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00

Hal. 21 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



	Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	539.000,00
	Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
	Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				9.087.000,00
	Total kekurangan bahan material non lokal tahun 2019				78.333.500,00

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan embung mini yang bersumber dari dana desa yang dilaksanakan secara swakleola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat dengan cara penyedia/suplayer menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 180.135.469,00 (seratus delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I.	BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA			
1.	Pekerja	422 HOK	70.000,00	29.515.888,00
2.	Tukang	920 HOK	72.500,00	66.673.675,00
3.	Pengumpulan batu	33 M ³	50.000,00	1.660.313,00
4.	Pengumpulan tanah urug	280 M ³	50.000,00	14.021.563,00
5.	Pengumpulan batu pecah	1,49 M ³	150.000,00	222.885,00
	JUMLAH I			112.094.563,00
II.	BELANJA MODAL HONOR TIM YANG MELAKSANAKAN			
1.	Biaya Survey lapangan	1,00 Ls	75.000,00	75.000,00
2.	Penyusunan RAB desain dan gambar	1,00 Ls	425.000,00	425.000,00
3.	Papan proyek	1,00 Ls	120.000,00	120.000,00
4.	Prasati kegiatan	1,00 Ls	600.000,00	600.000,00
5.	Pelaporan	1,00 Ls	520.000,00	520.000,00
6.	Cetak dan penggandaan	1,00 Ls	75.000,00	75.000,00
7.	ATK	1,00 Ls	287.500,00	287.500,00
8.	Foto kegiatan	1,00 Ls	62.500,00	62.500,00
9.	Komunikasi dan transport tim	1,00 Ls	850.000,00	850.000,00
10.	Honor tim	1,00 Ls	5.175.000,00	5.175.000,00
	JUMLAH II			8.190.000,00
III.	BELANJA MODAL BAHAN BAKU			
1.	Kayu tongkat/dolgen	20,00 bgt	5.000,00	100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Angkutan kayu	1,00 M ³	100.000,00	100.000,00
3.	Batu kali	33,00 M ³	125.000,00	4.150.781,00
4.	Angkutan batu kali	33,00 M ³	100.000,00	3.320.625,00
5.	Pasir pasang	16,00 M ³	93.750,00	1.471.855,00
6.	Angkutan pasir pasang	16,00 M ³	100.000,00	1.569.979,00
7.	Semen bosowa @40 Kg	93,00 Zak	54.545,00	5.058.409,00
8.	Angkutan semen bosowa @40 Kg	93,00 Zak	4.000,00	370.950,00
9.	Batu pecah 2/3	1,00 M ³	187.500,00	278.606,00
10.	Angkutan Batu pecah 2/3	1,00 M ³	100.000,00	148.590,00
11.	Besi dia 8	19,00 Sfat	60.000,00	1.111.000,00
12.	Angkutan Besi dia 8	19,00 Staf	6.500,00	120.385,00
13.	Kawat ikat	2,00 Kg	25.000,00	50.000,00
14.	Air kerja @5000 ltr/tangki	8,00 Tnk	350.000,00	2.800.000,00
15.	Tali profil	2,00 Rol	15.000,00	30.000,00
16.	Cangkul	5,00 Bh	85.000,00	425.000,00
17.	Gergaji kayu	2,00 Bh	50.000,00	100.000,00
18.	Setrika semen	3,00 Bh	38.500,00	115.500,00
19.	Sendok semen	6,00 Bh	35.000,00	210.000,00
20.	Parang	5,00 Bh	75.000,00	375.000,00
21.	Linggis	10,00 Bh	90.000,00	900.000,00
22.	Gergaji besi	1,00 Bh	45.000,00	45.000,00
23.	Terpal	1,00 Bh	250.000,00	250.000,00
24.	Sekop	4,00 Bh	90.000,00	360.000,00
25.	Ember cor	10,00 Bh	15.000,00	150.000,00
JUMLAH III				23.611.653,00
IV. BELANJA MODAL SEWA PERALATAN				
1.	Excavator	26,335 jam	650.000,00	17.117.439,00
2.	Vibro	19,00 jam	500.000,00	9.462.053,00
3.	Mob/demob/excavator	1,00 Ls	4.480.000,00	4.480.000,00
4.	Mob/demob/vibro	1,00 Ls	4.480.000,00	4.480.000,00
5.	Water tank	2,00 tnk	350.000,00	700.000,00
JUMLAH IV				36.293.492,00
TOTAL PEKERJAAN EMBUNG				180.135.469,00

- Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung yang dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat, sehingga saksi Arbid J. Toeie selaku pengelola UD. Golgota ditunjuk sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pembangunan embung mini dengan menyediakan bahan material non lokal

Hal. 23 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 01/SPK/TPBJ.TBH/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J Toeie.

- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan embung desa seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja tukang dan upah kerja, dan belanja bahan, yang tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp. 3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Realisasi Volume	Selisih Volume	Harga Satuan	Jml. Harga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I BELANJA MODAL DAN UPAH KERJA								
1.	Pekerja	Ho k	422	418	4,000	70.000,00	29.515.888,00	280.000,00
2.	Tukang	Ho k	920	919	1,000	72.500,00	66.673.675,00	72.,500,00
3.	Pengumpulan batu	M3	1,49	-	1,490	150.000,00	222.885,00	223.500,00
JUMLAH I								576.000,00
II BELANJA MODAL HONOR TIM								
1.	Prasasti kegiatan	Ls	1,00	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
JUMLAH II								600.000,00
III BELANJA MODAL BAHAN BAKU								
1.	Pasir pasang	M3	16	14,94	1,060	93.750,00	1.471.855,00	99.375,00
2.	Angkutan pasir	M3	16	14,94	1,060	100.000,00	1.569.979,00	106.000,00
3.	Semen bosowa	Zak	93	82	11.000	54.545,00	5.058.409,00	599.995,00
4.	Angkutan Semen	Zak	93	82	11.000	4.000,00	370.950,00	44.000,00
5.	Batu pecah 2/3	M3	1	-	1.000	187.500,00	278.606,00	187.500,00
6.	Angkutan batu	M3	1	-	1.000	100.000,00	148.590,00	100.000,00
7.	Besi dia 8	Sta f	19	-	19.000	60.000,00	1.111.000,00	1.140.000,00
8.	Angkutan besi	Sta f	19	-	19.000	6.500	120.358,00	123.500,00
9.	Kawat Ikat	Kg	2	-	2.000	25.000,00	50.000,00	50.000,00
JUMLAH III								2.450.370,00
JUMLAH YANG DISETOR KE REKENING KAS DESA								3.626.370,00
JUMLAH YANG DISETOR KE REKENING KAS DESA (DIBULATKAN)								3.626.000,00

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan jalan sertu yang bersumber dari dana desa yang dilaksanakan secara swakleola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat dengan cara penyedia/suplayer menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 156.194.497,00 (seratus lima puluh enam juta seratus

Hal. 24 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan, selanjutnya dalam pelaksanaannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan jalan sertu seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja papan nama kegiatan pekerjaan jalan sertu yang tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan ternak ayam sebanyak 8 (delapan) ekor ayam jantan dan sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) ekor ayam betina dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.280.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) bagi 8 (delapan) kelompok usaha ternak sebagai penerima manfaat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor: 11/KEP/DESA TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Kelompok Penerima Bantuan Usaha Ternak Ayam Desa Tubuhue Tahun 2019, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seolah-olah telah dilaksanakan pengadaan ayam jantan dan betina yang diterima oleh kelompok penerima manfaat, padahal pada kenyataannya pengadaan ayam tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan sapi betina sebanyak 12 (dua belas) ekor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat puluh juta rupiah) dengan harga per ekor Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bagi 12 (dua) anggota kelompok usaha ternak sapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor: 9/KEP/DESA TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Kelompok/Anggota Penerima Bantuan Usaha Ternak Sapi Bibit Desa Tubuhue Tahun 2019 selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek secara melawan hukum melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seolah-olah telah dilaksanakan pengadaan sapi betina yang diterima oleh penerima manfaat berdasarkan kuitansi pembayaran yang diterima oleh saksi Marthen Tse tanggal 31 Desember 2019, padahal pada kenyataannya terdapat 4

Hal. 25 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) anggota kelompok penerima manfaat tidak menerima pengadaan sapi betina tersebut dengan nilai sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

- a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa *"keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 Ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

Ayat (2).

"Setiap pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Ayat (3).

"Bukti sebagaimana pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut".

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejata Desa Tubuhue dan juga AD/ART BUMDES "Pejata" dan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 5 Tahun 2018 tanggal 29 Mei 2018 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Penasihat/Komisaris : Melkias Nenotek;
2. Ketua : Wempy Nenotek;
3. Sekretaris : Abimelek Sabuna;
4. Bendahara : Arsomy P. Selan.
5. Dewan Pengawas : Kornelius Nubatonis

- Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejata Desa Tubuhue dan juga AD/ART BUMDES "Pejata" menyebutkan BUMDes Pejata melaksanakan jenis usaha meliputi :

Hal. 26 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Usaha perantara (brokering) yang meliputi penjualan hasil pertanian, perkebunan, dan bahan galian seperti hortikultura, asam, kemiri, dll serta hasil bahan galian batu kali dan batu pecah;
- b. Berdagang (trading) yang meliputi usaha toko dan kios yang menyediakan bahan-bahan pokok masyarakat;
- c. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
- d. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga dan mampu meningkatkan nilai tambah masyarakat;

- Bahwa guna meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tubuhue, sehingga Pemerintah Desa Tubuhue memberikan penyertaan modal kepada BUMDes Pejata yang bersumber dari APBDes Desa Tubuhue tahun 2018 sebesar Rp. 278.558.400,00, (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) Penyertaan Modal tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan hasil usaha BUMDes sebesar Rp.30.000.000,00 sehingga jumlah modal usaha BUMDes Pejata sebesar Rp.458.558.400,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang selanjutnya disimpan pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe dengan Nomor rekening 0715030580 atas nama BUMDes Pejata.

- Bahwa untuk bidang usaha toko dan kios serta bidang usaha perdagangan BUMDes Pejata menyediakan bahan sembako dan bahan bangunan yang dijual kepada masyarakat, selanjutnya terdakwa secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek dengan cara secara bersama-sama mengelola keuangan BUMDes Pejata sehingga mengakibatkan ketekoran kas BUMDes Pejata Rp.1.250.150,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang merupakan keuangan BUMDes yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan saksi Melkias Nenotek serta pengelolaan usaha perkiosan jual beli sembako yang tidak tertib sehingga mengakibatkan adanya hutang BUMDes Pejata yang tidak tertagih sebesar Rp.12.122.500,00 (dua belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hutang 12 (dua belas) anggota masyarakat kepada BUMDes Pejata.

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa "*Kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"

Hal. 27 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menyatakan :

Ayat (1) : Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan pelayanan kepada masyarakat;

Ayat (2): Penyertaan modal sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes;

Ayat (4) : Penyertaan modal pada BUMDes dilakukan setelah melalui proses analisis kekayaan usaha;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tercantum dalam dalam Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 Bab III, Pasal 4 Ayat (3) disebutkan penasihat berwenang
 - a. Meminta penjelasan dari operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan BUMDes Pejata
- Bahwa selanjutnya meningkatkan usaha BUMDes Pejata terdakwa selaku Penasihat/Komisaris BUMDes Pejata secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Mariam Julianda Fallo dengan cara terdakwa memerintahkan saksi Wempi Nenotek dan saksi Arsomi P. Selan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130HT dengan Nomor Polisi L 9843 GD atas nama Agustina Idamina Fallo yang dikuasai saksi Mariam Julianda Fallo tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sah sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari modal BUMDes Pejata selanjutnya uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan saksi Mariam Julianda Fallo untuk keperluan pribadi.
- Bahwa setelah mobil tersebut diserahkan oleh saksi Mariam Julianda Fallo kepada saksi Wempi Nenotek, selanjutnya pada tanggal 03 Pebruari 2021 saksi Mariam Julianda Fallo bertemu dengan saksi Melkianus Ahab selaku pejabat kepala Desa Tubuhue di kantor Desa dengan tujuan untuk mengurus surat-surat kendaraan tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang telah habis masa berlakunya, sehingga atas permintaan saksi Mariam Julianda Fallo saksi Melkianus Ahab mengantar mobil tersebut kerumah saksi Mariam Julianda Fallo.

Hal. 28 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Mariam Julianda Fallo menguasai mobil tersebut kemudian saksi Mariam Julianda Fallo tanpa hak serta tanpa sepengetahuan pengurus BUMDes Pejata saksi Mariam Julianda Fallo menjual mobil tersebut kepada saksi Yuni Cynthia Dewi Tjandring sebesar Rp. 175.000.000,00 berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp 100.000.000,00 dan tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp 75.000.000,00 sehingga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya asset BUMDes Pejata berupa 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130 HT dengan Nomor Polisi L 9843 GD.

- Perbuatan saksi Melkias Nenotek bersama-sama dengan saksi Mariam Julianda Fallo bertentangan dengan *Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2 yang menyebutkan “ Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lainya”*

a. *Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa”*

b. *Kekayaan Desa yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah”*

Pasal 77 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa “Kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menyatakan :

Ayat (1) : Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan pelayanan kepada masyarakat;

Ayat (2): Penyertaan modal sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes;

Ayat (4) : Penyertaan modal pada BUMDes dilakukan setelah melalui proses analisis kekayaan usaha;

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 Ayat (1), dan ayat (2), huruf b yang menyatakan :

Ayat (1) : pengamanan asset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e wajib dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa;

Hal. 29 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): pengamanan asset desa sebagaimana dalam ayat (1) meliputi;

b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tercantum dalam dalam Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 Bab III, Pasal 4 Ayat (3) disebutkan penasihat berwenang

a. Meminta penjelasan dari operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan

b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan BUMDes Pejata

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek dan saksi Mariam Julianda Fallo mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Desa sebesar Rp. 430.857.149,99 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh sembilan sen).sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 01/INSP.1/2/LHK/KHS/2022 tanggal 08 April 2022.dengan hasil sebagai berikut :

1. Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis serta Ketua TPK Tahun 2016 – 2019 atas nama Aleksander Tse dengan total temuan sebesar Rp.177.484.499,99 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah) untuk kegiatan

a. Insfrastruktur Perumahan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2019 sebesar Rp. 89.724.999,99 di mana pendropingan / penyaluran bahan non lokal tidak sesuai dengan dokumen Surat Perintah Kerja.

b. Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Jalan Sirtu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.479.500,00

c. Pengadaan Bantuan Bibit Ayam Tahun Anggaran 2019 untuk kelompok peternak sebesar Rp 56.280.000,00 tidak dilaksanakan;

d. Kekurangan Pengadaan Ternak Sapi Betina Tahun Anggaran 2019 sebanyak 4 (empat) ekor sapi betina untuk 4 (empat) anggota kelompok penerima manfaat sebesar Rp. 18.000.000,00

Hal. 30 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis sebesar Rp.1.250.150,00 (*satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah*), untuk kegiatan penyertaan modal ke BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019, dengan total penyertaan modal Keuangan Desa Tubuhue kepada BUM Des “PEJATA” dari Tahun 2016-2019 sebesar Rp. 422.576.400,00

3. Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek atas Pengadaan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue dengan Plat Nomor L 9843 GD yang tidak melalui rapat bersama Dewan Pengawas, Pengurus BUM Des “PEJATA” dan Penjabat Kepala Desa Tubuhue Tahun 2020 atas nama Melkianus Ahab yang tidak mengamankan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD sesuai Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : DPMD.14.04.01/200/2020, tanggal 21 Juli 2020 serta Penggelapan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD oleh saudara Mariam Julianda Fallo dengan total anggaran pengadaan sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa PETRUS NUBATONIS bersama-sama dengan saksi MELKIAS NENOTEK, dan saksi MARIAM JULIANDA FALLO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa PETRUS NUBATONIS diangkat sebagai Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2016, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan saksi MELKIAS NENOTEK, selaku Kepala Desa Tubuhue tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 12/II/BPMPD/2014 tanggal 28

Hal. 31 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue Masa Jabatan 2014-2020 (*terdakwa dalam perkara lain / penuntutan terpisah*), dan saksi MARIAM JULIANDA FALLO yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Nomor: B-780/N.3.11/Fd.2/09/2023 tanggal 05 September 2023 (*terdakwa dalam perkara lain / penuntutan secara terpisah*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, "*sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa PETRUS NUBATONIS sebagai Bendahara Desa Tubuhue, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan bertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2016 Nomor 03 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar Rp. 919.227.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut:

- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	292.138.000,00
- Dana Desa (DD)	Rp.	621.481.000,00

Hal. 32 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Rp 5.608.000,00

Jumlah Rp 919.227.000,00

-Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue saksi Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Manase A. Y. Benu.	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
3.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
4.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
5.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Administrasi	Pelaksana Kegiatan
6.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

-Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah(Rp)
-----	-------------	-----------	--------------	------------

Hal. 33 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



			(Rp)	
1.	Pasir Pasangan	140 Ret	600.000,00	84.000.000,00
2.	Semen Kupang	1400 sak	55.000,00	77.000.000,00
3.	Seng Got BJLS 0,20 Calisco	1400 Lembar	42.000,00	58.800.000,00
4.	Paku Seng	140 Kg	20.000,00	2.800.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	420 Staf	40.000,00	16.800.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	196 staf	26.000,00	5.096.000,00
7.	Paku 10 cm	140 kg	20.000,00	2.800.000,00
8.	Paku 7 cm	140 kg	20.000,00	2.800.000,00
9.	Paku 5 cm	28 Kg	18.000,00	504.000,00
10.	Paku 12 cm	84 Kg	20.000,00	1.680.000,00
Jumlah				252.279.000,00
Jumlah termasuk pajak PPN 10 %				27.721.000,00
Jumlah				280.000.000,00
Terbilang : dua ratus delapan puluh juta rupiah				

-Bahwa selanjutnya saksi Manase A.Y. Benu selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dibebaskan tugas sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.830/74/3/2016 tanggal 03 Oktober 2016 sehingga saksi Melkias Nenotek menunjuk/mengangkat saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK secara lisan tanpa diberikan surat keputusan kepada saksi Alexander R Tse, yang mana pada kenyataannya saksi Alexander R. Tse diangkat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : .3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya terhadap pengadaan bahan material non lokal dilakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan, sehingga saksi Arbid J. Toele selaku pengelola UD. Golgota dinyatakan sebagai pemenang sekaligus sebagai penyedia/supplier untuk kegiatan pengadaan bahan material non lokal untuk rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor :

Hal. 34 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pem.145/DT/450/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J. Toelee.

-Bahwa selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : PKAD.13.1.B.1/716/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2128/LS/TTS tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 551.536.200,00 (lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) :PKAD .13.B.1/2731/2016 tanggal 21 November 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 4814/LS/TTS tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 367.690.800,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ke rekening Kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 008.01.05.000054-1 atas nama Desa Tubuhue pada Bank NTT Cabang Soe.

-Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2016 terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga (KK) penerima manfaat rumah tangga sangat miskin (RTSM) seolah-olah penerima bantuan telah menerima bahan material non lokal dari pemerintah Desa Tubuhue, namun pada kenyataannya terdapat 2 (dua) kepala keluarga penerima bantuan tidak menerima bahan material non lokal dengan rincian sebagai berikut :

	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak
--	---

Hal. 35 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



No	Nama KK	Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
1.	Henderina Kikhau	Seng gelombang	Lembar	48,00	42.000,00	2.106.000,00
		Paku 5 cm	Kg	1,00	18.000,00	18.000,00
		Paku 7 cm	kg	5,00	20.000,00	100.000,00
		Paku 10 cm	kg	5,00	20.000,00	100.000,00
		Paku 12 cm	Kg	3,00	20.000,00	60.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	3,00	40.000,00	120.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				2.414.000,00
2.	Markus Salukh	Semen	Sak	15,00	55.000,00	825.000,00
		Pasir	Ret	2,00	600.000,00	1.200.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	7,00	40.000,00	280.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				2.305.000,00
		Total kekurangan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2016				4.719.000,00

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

- a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

-Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menyatakan :

Pasal 2 Ayat (1)



“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :
Pasal 24 Ayat (3).

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2017 Nomor 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar Rp. 1.089.746.000,00 (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	291.189.000,00
- Dana Desa (DD)	Rp.	793.837.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp.	4.720.000,00
Jumlah	Rp.	<u>1.089.476.000,00</u>

- Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue saksi Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2017 tanggal 14 April 2017 seolah-olah mengangkat saksi Manase A.Y. Benu sebagai koordinator Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 merangkap sekretaris desa, namun pada kenyataannya saksi Manase A.Y. Benu telah dibebaskan tugas sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.830/74/3/2016 tanggal 03 Oktober 2016, sehingga susunan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan



			Desa
1	2	3	4
1.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
2.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
3.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
4.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Administrasi	Pelaksana Kegiatan
5.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 29 (dua puluh sembilan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 280.161.000,00 (dua ratus delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan	Kuntitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pasir Pasang	232 M ³	165.000,00	84.000.000,00
2.	Semen Bosowa	725 sak	52.500,00	38.062.500,00
3.	Batako	23.200 buah	3.500,00	81.200.000,00
4.	Paku Seng	140 Kg	20.000,00	2.800.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	580 Staf	38.000,00	22.040.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	290 Staf	23.000,00	6.670.000,00
7.	Paku 7 cm	29 kg	15.000,00	435.000,00
9.	Seng gelombang	1450 lembar	46.000,00	66.700.000,00
10.	Paku seng	58 Kg	22.500,00	1.350.000,00
Jumlah				254.692.500,00
PPN 10 %				25.469.250,00
Jumlah Total				280.161.750,00
Dibulatkan				280.161.000,00
Terbilang : dua ratus delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah				

- Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan, sehingga saksi Arbid J. Toele selaku Direktur CV. Amel dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang sekaligus sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pengadaan bahan bangunan material non lokal untuk rumah layak huni bagi 29 (dua puluh Sembilan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 06/TPK-TUBUHUE/VIII/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J Toeie.

- Bahwa selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.01/182/BANKEU/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2426/LS/TTS tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp. 653.847.600,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) : BPKAD.32.01.01/624/BANKEU/2017 tanggal 14 Desember 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6817/LS/TTS tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.435.898.400,00 (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ke rekening Kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

- Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2017 terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya dengan cara melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga (KK) penerima manfaat rumah tangga sangat miskin (RTSM) seolah-olah penerima bantuan telah menerima bahan material non lokal dari pemerintah Desa Tubuhue, namun pada kenyataannya terdapat 3 (tiga) kepala

Hal. 39 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga penerima bantuan tidak menerima bahan material non lokal dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
1.	Yonatan Benu	Paku 7 cm	kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku seng	kg	2.00	22.500,00	45.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					60.000,00
2.	Nikanor Faot	Semen	Sak	10.00	52.500,00	525.000,00
		Seng Got	Lembar	50.00	46.000,00	2.300.000,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	15.00	38.000,00	570.000,00
		Besi beton 6 mm	Staf	10.00	23.000,00	230.000,00
		Paku 7 cm	Kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku Seng	Kg	2.00	22.500,00	45.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					4.345.000,00
3.	Charles Salukh	Semen	Sak	15.00	52.500,00	787.500,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	20.00	38.000,00	760.000,00
		Paku 7 cm	Kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku seng	Kg	2.00	22.500,00	45.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					2.267.500,00
Total kekurangan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2017					6.672.500,00	

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:
 - a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.
- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menyatakan :
Pasal 2 Ayat (1)



“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :
Pasal 24 Ayat (3).

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2018 Nomor 03 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar Rp. 1.076.314.000,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 294.328.000,00
- Dana Desa (DD)	Rp. 774.712.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp. 7.274.000,00
Jumlah	Rp. 1.076.314.000,00

- Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue saksi Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2018 tanggal 24 April 2018 dengan susunan

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Appolos Nokas	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
3.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
4.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
5.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan	Pelaksana Kegiatan



		Administrasi	
6.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue Tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan embung mini yang bersumber dari dana desa dengan cara swakelola, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar dan desain sebesar Rp. 119.441.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua TPK yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume				Harga Satuan	Jumlah Total	
		Total	Dana Desa	Swadaya	Satuan		Dana Desa	Swadaya
1	2	3	4	5		6	7	8
I	BAHAN							
1.	Papan Informasi	1	1	0	Bh	100.000,00	100.000,00	0
2.	Semen Bosowa	46	46	0	sak	52.500,00	2.415.000,00	0
3.	Pasir Pasang	6	6	0	M ³	175.000,00	1.050.000,00	0
4.	Batu kali	14	14	0	M ³	200.000,00	2.800.000,00	0
5.	Air	10	10	0	drum	20.000,00	200.000,00	0
6.	Kawat Duri	450	450	0	M	7.500,00	3.375.000,00	0
7.	Paku beton	2	2	0	M	20.000,00	40.000,00	0
8.	Beton Cor	14	14	0	M ²	25.000,00	350.000,00	0
9.	Kawat Ikat.	2	2	0	Kg	20.000,00	50.000,00	0
10.	Kayu Lokal	50	50	0	btg	15.000,00	750.000,00	0
11.	Pipa Gip 2 "	2	2	0	btg	165.000,00	330.000,00	0
Jumlah Bahan							11.510.000,00	0
I	ALAT							
1.	Sekop Walet	3	3	0	Bh	75.000,00	225.000,00	0
2.	Terpal ukuran 5/7	1	1	0	Lbr	250.000,00	250.000,00	0
3.	Ember campuran	4	4	0	Bh	15.000,00	60.000,00	0
4.	Linggis	6	6	0	Bh	85.000,00	510.000,00	0
5.	Parang	5	5	0	Bh	85.000,00	425.000,00	0
6.	Pacul	5	5	0	Bh	7.500,00	350.000,00	0
7.	Water Tank	2	2	0	Tangki	250.000,00	500.000,00	0
8.	Exavator	1	1	0	LS	5.000.000,00	5.000.000,00	0
9.	Vibrator Roller	1	1	0	LS	5.000.000,00	5.000.000,00	0
10.	Pek. Galian Tanah	1040	1040	0	M3	44.816,00	46.608.640,00	0
11.	Pek. Timbunan	330	330	0	M3	46.499,00	15.344.670,00	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Alat							74.273.310,00	
III	UPAH							
1.	Pekerja pembersihan	131	131	0	HOK	66.400,00	8.698.400,00	0
2.	Pekerja	41	41	0	HOK	66.400,00	2.722.400,00	0
3.	Tukang	25	25	0	HOK	70.000,00	1.750.000,00	0
4.	Mandor	6	6	0	HOK	75.000,00	450.000,00	0
5.	Pek. Pagar Pengaman Embung	123	123	0	HOK	66.400,00	8.167.200,00	0
Jumlah Upah							21.788.000,00	0
Pajak PPN 10 %							107.571.310,00	0
Jumlah Biaya + PPN 10 %							8.578.331,00	0
Operasional TPK 3 %							3.292.139,00	0
Total biaya pekerjaan							119.441.780,00	0
Pembulatan							119.441.000,00	

- Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung yang dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat, sehingga saksi Arbid J. Toeie selaku pengelola UD. Golgota ditunjuk sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pembangunan embung mini dengan menyediakan bahan material non lokal berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 04/TPK-TUBUHUE/XI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J. Toeie.

- Bahwa selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue Tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/1112/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1686/LS/TTS tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 215.262.800,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah), Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/2674/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 430.525.600,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan Tahap III dengan nomor Surat Perintah Membayar

Hal. 43 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/5463/2018 tanggal 14 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7984/LS/TTS tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 430.525.600,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dari rekening kas umum Kabupaten Timor Tengah Selatan daerah ke rekening kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

- Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya dengan cara melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan embung desa seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja tukang dan upah, belanja bahan, upah dan kekurangan volume item pekerjaan spiilway/pelimpah yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 9.253.500,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Realisasi Volume	Selisih Volume	Harga Satuan	Jml. Harga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I BAHAN								
1.	Papan Informasi	Bh	1	0	1,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.	Kawat Duri	M	450	243	207	7.500,00	3.375.000,00	1.552.500,00
3.	Paku beton	M	2,00	-	2,000	20.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	Beton Cor	M ²	14,00	-	14,000	25.000,00	350.000,00	350.000,00
5.	Kawat Ikat	Kg	2,00	1,08	0,920	25.000,00	50.000,00	23.000,00
6.	Kayu Lokal	Btg	50,00	27,00	23.000	15.000,00	750.000,00	345.000,00
7.	Pipa gip 2"	Btg	2,00	-	2,000	165.000,00	330.000,00	330.000,00
JUMLAH I							4.995.000,00	2.740.500,00
II UPAH								
1.	Pekerjaan Pagar pengaman embung	HOK	123	66,42	56,580	66.400,00	8.167.200,00	3.756.912,00
JUMLAH II							8.167.200,00	8.167.200,00

Hal. 44 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	KEKURANGAN VOLUME ITEM PEKERJAAN SPILLWAY/PELIMPAH	
1.	Kekurangan volume item pekerjaan Spillway	2.756.088,00
	JUMLAH YANG HARUS DISETOR KE REKENING KAS DESA TUBUHUE	9.253.500,00

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa “keuangan desa dikelola berdasarkan *asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*”

► Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 Ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

Ayat (2).

“Setiap pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Ayat (3).

“Bukti sebagaimana pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2019 Nomor 04 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar Rp. 1.451.618.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 300.025.000,00
- Dana Desa (DD)	Rp. 1.113.575.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp. 8.018.000,00
- Pendapatan Asli Desa	Rp. 30.000.000,00

Jumlah Rp. 1.451.618.000,00

- Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue saksi Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 8/KEP/DS.TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan susunan

	Jabatan Dalam
--	---------------

Hal. 45 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama		
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Appolos Nokas	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase. Simon P. Salukh. Alexander S Tse. Suriyane F. Oematan	Seksi / Kepala Urusan	Pelaksana Kegiatan
3.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 270.229.900,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan	Kuntitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pasir Pasang	34 Ret	650.000,00	22.100.000,00
2.	Semen PC 40 Kg	340 sak	58.000,00	19.720.000,00
3.	Seng Gelombang	884 Lembar	53.000,00	46.852.000,00
4.	Seng licin	153 Meter	35.000,00	5.355.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	255 Staf	77.000,00	19.635.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	170 Staf	38.500,00	6.545.000,00
7.	Kawat Ikat	17 kg	30.000,00	510.000,00
8.	Paku seng	34 kg	55.000,00	1.870.000,00
9.	Paku 5 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
10.	Paku 7 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
11.	Paku 10 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
12.	Paku 12 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
13.	Batako	17.000 bh	3.850,00	65.450.000,00
14.	Ongkos tukang	1.020 Hok	70.000,00	71.400.000,00
15.	Operasional TPK	1 Paket	8.072.907,00	8.072.907,00
Jumlah				270.229.907,00
Dibulatkan				270.229.900,00
Terbilang : dua ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu Sembilan				

Hal. 46 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 14 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c disebutkan bahwa
 - (4) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
 - a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
 - c. tim pengelola kegiatan menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa yang seharusnya dilakukan dengan cara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia, namun dalam pelaksanaannya tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa di desa saksi Melkias Nenotek selaku Penasihat/Komisaris BUMDes Pejata menunjuk saksi Wempi Nenotek selaku Ketua dan saksi Arsomi P. Selan selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pejata untuk melakukan belanja bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
- Bahwa selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/708/2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019 dengan nilai sebesar Rp. 284.323.600,00 (dua

Hal. 47 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/1732/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019 dengan nilai sebesar Rp. 568.647.200,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan tahap III dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/3811/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 568.647.200,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan daerah ke rekening kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

- Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya dengan cara melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara saksi Melkias Nenotek selaku Komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pejata melakukan pembayaran kepada saksi ARSOMI P. SELAN selaku bendahara BUMDes Pejata berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 84.463.681,00 (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) termasuk pajak PPN dan PPH padahal pada kenyataannya terdapat 11 (sebelas) kepala keluarga rumah tangga sangat miskin tidak menerima bahan material non lokal dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
1.	Yetri Faot	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	154.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					4.371.000,00

Hal. 48 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



2.	Agustinus Selan	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					8.365.000,00
3.	Nehemia Bess	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					3.850.000,00
4.	Semuel Feo	Batako	Bh	200,00	3.850,00	770.000,00
		Besi dia 8	Staf	5,00	77.000,00	385.000,00
		Besi dia 6	Staf	6,00	38.500,00	231.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					5.901.000,00
5.	Melanton Tunliu	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1.00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Kawat Ikat	Kg	1.00	30.000,00	30.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					8.836.000,00
6.	Yublina Nubatonis	Batako	Bh	700,00	3.850,00	2.695.000,00
		Pasir	Ret	1.00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	154.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					7.882.000,00
7.	Esra Beliu	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1.00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	1,00	53.000,00	53.000,00
		Besi dia 6	Staf	3,00	38.500,00	115.500,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00



		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				8.868.500,00
8.	Yosafat Tse	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				8.050.000,00
9.	Adrianus Talan	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	1,00	53.000,00	53.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				9.068.000,00
10.	Yopi Kause	Batako	Bh	700,00	3.850,00	2.695.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				7.545.000,00
11.	Zakarias Silla	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	539.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				9.087.000,00
	Total kekurangan bahan material non lokal tahun 2019					78.333.500,00

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan embung mini yang bersumber dari dana desa yang dilaksanakan secara swakleola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat dengan cara penyedia/suplayer menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 180.135.469,00 (seratus delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran
--	--	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I.	BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA			
1.	Pekerja	422 HOK	70.000,00	29.515.888,00
2.	Tukang	920 HOK	72.500,00	66.673.675,00
3.	Pengumpulan batu	33 M ³	50.000,00	1.660.313,00
4.	Pengumpulan tanah urug	280 M ³	50.000,00	14.021.563,00
5.	Pengumpulan batu pecah	1,49 M ³	150.000,00	222.885,00
	JUMLAH I			112.094.563,00
II.	BELANJA MODAL HONOR TIM YANG MELAKSANAKAN			
1.	Biaya Survey lapangan	1,00 Ls	75.000,00	75.000,00
2.	Penyusunan RAB desain dan gambar	1,00 Ls	425.000,00	425.000,00
3.	Papan proyek	1,00 Ls	120.000,00	120.000,00
4.	Prasati kegiatan	1,00 Ls	600.000,00	600.000,00
5.	Pelaporan	1,00 Ls	520.000,00	520.000,00
6.	Cetak dan penggandaan	1,00 Ls	75.000,00	75.000,00
7.	ATK	1,00 Ls	287.500,00	287.500,00
8.	Foto kegiatan	1,00 Ls	62.500,00	62.500,00
9.	Komunikasi dan transport tim	1,00 Ls	850.000,00	850.000,00
10.	Honor tim	1,00 Ls	5.175.000,00	5.175.000,00
	JUMLAH II			8.190.000,00
III.	BELANJA MODAL BAHAN BAKU			
1.	Kayu tongkat/dolgen	20,00 btg	5.000,00	100.000,00
2.	Angkutan kayu	1,00 M ³	100.000,00	100.000,00
3.	Batu kali	33,00 M ³	125.000,00	4.150.781,00
4.	Angkutan batu kali	33,00 M ³	100.000,00	3.320.625,00
5.	Pasir pasang	16,00 M ³	93.750,00	1.471.855,00
6.	Angkutan pasir pasang	16,00 M ³	100.000,00	1.569.979,00
7.	Semen bosowa @40 Kg	93,00 Zak	54.545,00	5.058.409,00
8.	Angkutan semen bosowa @40 Kg	93,00 Zak	4.000,00	370.950,00
9.	Batu pecah 2/3	1,00 M ³	187.500,00	278.606,00
10.	Angkutan Batu pecah 2/3	1,00 M ³	100.000,00	148.590,00
11.	Besi dia 8	19,00 Sfat	60.000,00	1.111.000,00
12.	Angkutan Besi dia 8	19,00 Staf	6.500,00	120.385,00
13.	Kawat ikat	2,00 Kg	25.000,00	50.000,00
14.	Air kerja @5000 ltr/tangki	8,00 Tnk	350.000,00	2.800.000,00
15.	Tali profil	2,00 Rol	15.000,00	30.000,00
16.	Cangkul	5,00 Bh	85.000,00	425.000,00
17.	Gergaji kayu	2,00 Bh	50.000,00	100.000,00
18.	Setrika semen	3,00 Bh	38.500,00	115.500,00
19.	Sendok semen	6,00 Bh	35.000,00	210.000,00
20.	Parang	5,00 Bh	75.000,00	375.000,00
21.	Linggis	10,00 Bh	90.000,00	900.000,00
22.	Gergaji besi	1,00 Bh	45.000,00	45.000,00
23.	Terpal	1,00 Bh	250.000,00	250.000,00
24.	Sekop	4,00 Bh	90.000,00	360.000,00
25.	Ember cor	10,00 Bh	15.000,00	150.000,00
	JUMLAH III			23.611.653,00
IV.	BELANJA MODAL SEWA PERALATAN			
1.	Excavator	26,335 jam	650.000,00	17.117.439,00
2.	Vibro	19,00 jam	500.000,00	9.462.053,00
3.	Mob/demob/excavator	1,00 Ls	4.480.000,00	4.480.000,00
4.	Mob/demob/vibro	1,00 Ls	4.480.000,00	4.480.000,00
5.	Water tank	2,00 tnk	350.000,00	700.000,00
	JUMLAH IV			36.293.492,00
	TOTAL PEKERJAAN EMBUNG			180.135.469,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung yang dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat, sehingga saksi Arbid J. Toeie selaku pengelola UD. Golgota ditunjuk sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pembangunan embung mini dengan menyediakan bahan material non lokal berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 01/SPK/TPBJ.TBH/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J Toeie.
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya dengan cara melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan embung desa seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja tukang, upah kerja, dan belanja bahan, yang tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp. 3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Realisasi Volume	Selisih Volume	Harga Satuan	Jml. Harga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BELANJA MODAL DAN UPAH KERJA							
1.	Pekerja	Hok	422	418	4,000	70.000,00	29.515.888,00	280.000,00
2.	Tukang	Hok	920	919	1,000	72.500,00	66.673.675,00	72.500,00
3.	Pengumpulan batu	M3	1,49	-	1,490	150.000,00	222.885,00	223.500,00
	JUMLAH I							576.000,00
II	BELANJA MODAL HONOR TIM							
1.	Prasasti kegiatan	Ls	1,00	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	JUMLAH II							600.000,00
III	BELANJA MODAL BAHAN BAKU							
1.	Pasir pasang	M3	16	14,94	1,060	93.750,00	1.471.855,00	99.375,00
2.	Angkutan pasir	M3	16	14,94	1,060	100.000,00	1.569.979,00	106.000,00
3.	Semen bosowa	Zak	93	82	11.000	54.545,00	5.058.409,000	599.995,00
4.	Angkutan Semen	Zak	93	82	11.000	4.000,00	370.950,00	44.000,00
5.	Batu pecah 2/3	M3	1	-	1.000	187.500,00	278.606,00	187.500,00
6.	Angkutan batu	M3	1	-	1.000	100.000,00	148.590,00	100.000,00

Hal. 52 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Besi dia 8	Staf	19	-	19.000	60.000,00	1.111.000,00	1.140.000,00
8.	Angkutan besi	Staf	19	-	19.000	6.500	120.358,00	123.500,00
9.	Kawat Ikat	Kg	2	-	2.000	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	JUMLAH III							2.450.370,00
	JUMLAH YANG DISETOR KE REKENING KAS DESA							3.626.370,00
	JUMLAH YANG DISETOR KE REKENING KAS DESA (DIBULATKAN)							3.626.000,00

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan jalan sertu yang bersumber dari dana desa yang dilaksanakan secara swakleola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat dengan cara penyedia/suplayer menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 156.194.497,00 (seratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan, selanjutnya dalam pelaksanaannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk papan nama pekerjaan pembangunan jalan sertu seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja papan nama kegiatan pekerjaan sertu yang tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan ternak ayam sebanyak 8 (delapan) ekor ayam jantan dan sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) ekor ayam betina dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.280.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) bagi 8 (delapan) kelompok usaha ternak sebagai penerima manfaat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor: 11/KEP/DESA TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Kelompok Penerima Bantuan Usaha Ternak Ayam Desa Tubuhue Tahun 2019, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seolah-olah telah dilaksanakan pengadaan ayam jantan dan betina yang diterima oleh kelompok penerima manfaat, padahal pada kenyataannya pengadaan ayam tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi Melkias Nenotek.

Hal. 53 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan sapi betina sebanyak 12 (dua belas) ekor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat puluh juta rupiah) dengan harga per ekor Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bagi 12 (dua) anggota kelompok usaha ternak sapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor: 9/KEP/DESA TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Kelompok/Anggota Penerima Bantuan Usaha Ternak Sapi Bibit Desa Tubuhue Tahun 2019 selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seolah-olah telah dilaksanakan pengadaan sapi betina yang diterima oleh penerima manfaat berdasarkan kuitansi pembayaran yang diterima oleh saksi Marthen Tse tanggal 31 Desember 2019, padahal pada kenyataannya terdapat 4 (empat) anggota kelompok penerima manfaat tidak menerima pengadaan sapi betina tersebut dengan nilai sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

- a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa *"keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 Ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

Ayat (2).

"Setiap pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Ayat (3).

"Bukti sebagaimana pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut".

Hal. 54 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejata Desa Tubuhue dan juga AD/ART BUMDES "Pejata" dan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 5 Tahun 2018 tanggal 29 Mei 2018 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Penasihat/Komisaris : Melkias Nenotek;
2. Ketua : Wempy Nenotek;
3. Sekretaris : Abimelek Sabuna;
4. Bendahara : Arsomi P. Selan.
5. Dewan Pengawas : Kornelius Nubatonis.

- Bahwa saksi Melkias Nenotek menjalankan tugas selaku Penasihat/Komisaris BUMDes Pejata berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 5 Tahun 2018 tanggal 29 Mei 2018 tentang Organisasi Pengelola BUMDes Tubuhue memutuskan ketiga huruf a menyebutkan:

Penasihat:

- a. Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMDes;
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, dan
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternative jalan keluar apabila terjadi gejala / indikasi menurunnya kinerja direksi BUMDes.

- Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejata Desa Tubuhue dan juga AD/ART BUMDES "Pejata" menyebutkan BUMDes Pejata melaksanakan jenis usaha meliputi :

- a. Usaha perantara (brokering) yang meliputi penjualan hasil pertanian, perkebunan, dan bahan galian seperti hortikultura, asam, kemiri, dll serta hasil bahan galian batu kali dan batu pecah;
- b. Berdagang (trading) yang meliputi usaha toko dan kios yang menyediakan bahan-bahan pokok masyarakat;
- c. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
- d. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga dan mampu meningkatkan nilai tambah masyarakat;

- Bahwa guna meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tubuhue, sehingga Pemerintah Desa Tubuhue memberikan penyertaan modal kepada BUMDes Pejata yang bersumber dari

Hal. 55 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes Desa Tubuhue tahun 2018 sebesar Rp. 278.558.400,00, (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) Penyertaan Modal tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan hasil usaha BUMDes sebesar Rp. 30.000.000,00 sehingga jumlah modal usaha BUMDes Pejata sebesar Rp. 458.558.400,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang selanjutnya disimpan pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Soe dengan Nomor rekening 0715030580 atas nama BUMDes Pejata.

- Bahwa untuk bidang usaha toko dan kios serta bidang usaha perdagangan BUMDes Pejata menyediakan bahan sembako dan bahan bangunan yang dijual kepada masyarakat, selanjutnya saksi Melkias Nenotek menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya selaku Penasihat/Komisaris BUMDes Pejata secara bersama-sama demham terdakwa mengelola keuangan BUMDes Pejata sehingga mengakibatkan ketekoran kas BUMDes Pejata Rp. 1.250.150,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang merupakan keuangan BUMDes yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Melkias Nenotek dan terdakwa serta pengelolaan usaha perkiosan jual beli sembako yang tidak tertib sehingga mengakibatkan adanya hutang kepada BUMDes Pejata yang tidak tertagih sebesar Rp.12.122.500,00 (dua belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hutang 12 (dua belas) masyarakat kepada BUMDes Pejata.
- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa "*Kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menyatakan :

Ayat (1) : Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan pelayanan kepada masyarakat;

Ayat (2): Penyertaan modal sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes;

Hal. 56 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) : Penyeritaan modal pada BUMDes dilakukan setelah melalui proses analisis kekayaan usaha;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tercantum dalam dalam Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 Bab III, Pasal 4 Ayat (3) disebutkan penasihat berwenang
 - a. Meminta penjelasan dari operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan BUMDes Pejata
- Bahwa selanjutnya meningkatkan usaha BUMDes Pejata terdakwa selaku Penasihat/Komisaris BUMDes Pejata secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Mariam Julianda Fallo dengan cara terdakwa memerintahkan saksi Wempi Nenotek dan saksi Arsomi P. Selan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130HT dengan Nomor Polisi L 9843 GD atas nama Agustina Idamina Fallo yang dikuasai saksi Mariam Julianda Fallo tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sah sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari modal BUMDes Pejata selanjutnya uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan saksi Mariam Julianda Fallo untuk keperluan pribadi.
- Bahwa setelah mobil tersebut diserahkan oleh saksi Mariam Julianda Fallo kepada saksi Wempi Nenotek, selanjutnya pada tanggal 03 Pebruari 2021 saksi Mariam Julianda Fallo bertemu dengan saksi Melkianus Ahab selaku penjabat kepala Desa Tubuhue di kantor Desa dengan tujuan untuk mengurus surat-surat kendaraan tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang telah habis masa berlakunya, sehingga atas permintaan saksi Mariam Julianda Fallo saksi Melkianus Ahab mengantar mobil tersebut kerumah saksi Mariam Julianda Fallo.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Mariam Julianda Fallo menguasai mobil tersebut kemudian saksi Mariam Julianda Fallo tanpa hak serta tanpa sepengetahuan pengurus BUMDes Pejata saksi Mariam Julianda Fallo menjual mobil tersebut kepada saksi Yuni Cynthia Dewi Tjandring sebesar Rp. 175.000.000,00 berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp 100.000.000,00 dan tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp 75.000.000,00 sehingga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya asset BUMDes Pejata berupa 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130 HT dengan Nomor Polisi L 9843 GD.

Hal. 57 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan saksi Melkias Nenotek bersama-sama dengan saksi Mariam Julianda Fallo bertentangan dengan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2 yang menyebutkan “ Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lainya”

a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa”

b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah”

Pasal 77 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa “Kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menyatakan :

Ayat (1) : Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan pelayanan kepada masyarakat;

Ayat (2): Penyertaan modal sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes;

Ayat (4) : Penyertaan modal pada BUMDes dilakukan setelah melalui proses analisis kekayaan usaha;

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 Ayat (1), dan ayat (2), huruf b yang menyatakan :

Ayat (1) : pengamanan asset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e wajib dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa;

Ayat (2): pengamanan asset desa sebagaimana dalam ayat (1) meliputi;

b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tercantum dalam dalam Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 Bab III, Pasal 4 Ayat (3) disebutkan penasihat berwenang

a. Meminta penjelasan dari operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;dan

Hal. 58 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan BUMDes Pejata*

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek dan saksi Mariam Julianda Fallo mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Desa sebesar Rp. 430.857.149,99 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh sembilan sen).sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 01/INSP.1/2/LHK/KHS/2022 tanggal 08 April 2022.dengan hasil sebagai berikut :

1. Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis serta Ketua TPK Tahun 2016 – 2019 atas nama Aleksander Tse dengan total temuan sebesar Rp.177.484.499,99 (*seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah*) untuk kegiatan

a. Insfrastruktur Perumahan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2019 sebesar Rp. 89.724.999,99 di mana pendropingan / penyaluran bahan non lokal tidak sesuai dengan dokumen Surat Perintah Kerja.

b. Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Jalan Sirtu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.479.500,00

c. Pengadaan Bantuan Bibit Ayam Tahun Anggaran 2019 untuk kelompok peternak sebesar Rp 56.280.000,00 tidak dilaksanakan;

d. Kekurangan Pengadaan Ternak Sapi Betina Tahun Anggaran 2019 sebanyak 4 (empat) ekor sapi betina untuk 4 (empat) anggota kelompok penerima manfaat sebesar Rp. 18.000.000,00

2. Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis sebesar Rp.1.250.150,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal ke BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019, dengan total penyertaan modal Keuangan Desa Tubuhue kepada BUM Des “PEJATA” dari Tahun 2016-2019 sebesar Rp. 422.576.400,00

3. Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek atas Pengadaan 1 (satu) unit Dump

Hal. 59 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck milik BUM Des "PEJATA" Desa Tubuhue dengan Plat Nomor L 9843 GD yang tidak melalui rapat bersama Dewan Pengawas, Pengurus BUM Des "PEJATA" dan Penjabat Kepala Desa Tubuhue Tahun 2020 atas nama Melkianus Ahab yang tidak mengamankan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des "PEJATA" Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD sesuai Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : DPMD.14.04.01/200/2020, tanggal 21 Juli 2020 serta Penggelapan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des "PEJATA" Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD oleh saudara Mariam Julianda Fallo dengan total anggaran pengadaan sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa PETRUS NUBATONIS, bersama-sama dengan saksi MELKIAS NENOTEK, dan saksi MARIAM JULIANDA FALLO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PETRUS NUBATONIS diangkat sebagai Bendahara Desa Tubuhue secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2016, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan saksi MELKIAS NENOTEK, selaku Kepala Desa Tubuhue tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 12/II/BPMPD/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue Masa Jabatan 2014-2020 (terdakwa dalam perkara lain /penuntutan terpisah), dan saksi MARIAM JULIANDA FALLO yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Nomor: B-780/N.3.11/Fd.2/09/2023 tanggal 05 September 2023 (terdakwa dalam perkara lain / penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun

Hal. 60 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bertempat di Kantor Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, *"sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,"* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PETRUS NUBATONIS menjabat sebagai Bendahara Desa Tubuhue secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : . 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2016.
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa PETRUS NUBATONIS sebagai Bendahara Desa Tubuhue, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2016 Nomor 03 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar Rp. 919.227.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut:

- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	292.138.000,00
- Dana Desa (DD)	Rp.	621.481.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp.	5.608.000,00
Jumlah	Rp.	919.227.000,00

Hal. 61 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue saksi Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Manase A. Y. Benu.	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
3.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
4.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
5.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Administrasi	Pelaksana Kegiatan
6.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah(Rp)
1.	Pasir Pasangan	140 Ret	600.000,00	84.000.000,00
2.	Semen Kupang	1400 sak	55.000,00	77.000.000,00
3.	Seng Got BJLS 0,20 Calisco	1400 Lembar	42.000,00	58.800.000,00
4.	Paku Seng	140 Kg	20.000,00	2.800.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	420 Staf	40.000,00	16.800.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	196 staf	26.000,00	5.096.000,00
7.	Paku 10 cm	140 kg	20.000,00	2.800.000,00
8.	Paku 7 cm	140 kg	20.000,00	2.800.000,00
9.	Paku 5 cm	28 Kg	18.000,00	504.000,00
10.	Paku 12 cm	84 Kg	20.000,00	1.680.000,00
Jumlah				252.279.000,00
Jumlah termasuk pajak PPN 10 %				27.721.000,00

Hal. 62 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Jumlah	280.000.000,00
Terbilang : dua ratus delapan puluh juta rupiah	

- Bahwa selanjutnya saksi Manase A.Y. Benu selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dibebaskan ditugaskan sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BK.830/74/3/2016 tanggal 03 Oktober 2016 sehingga saksi Melkias Nenotek menunjuk/mengangkat saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK secara lisan tanpa diberikan surat keputusan kepada saksi Alexander R Tse, yang mana pada kenyataannya saksi Alexander R. Tse diangkat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya terhadap pengadaan bahan material non lokal dilakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan, sehingga saksi Arbid J. Toele selaku pengelola UD. Golgota dinyatakan sebagai pemenang sekaligus sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pengadaan bahan material non lokal untuk rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : Pem.145/DT/450/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J. Toele.
- Bahwa selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue Tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : PKAD.13.1.B.1/716/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2128/LS/TTS tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 551.536.200,00 (lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) :PKAD .13.B.1/2731/2016 tanggal 21 November 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : 4814/LS/TTS tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 367.690.800,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ke rekening Kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 008.01.05.000054-1 atas nama Desa Tubuhue pada Bank NTT Cabang Soe.

Hal. 63 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2016 terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya keuangan desa yang telah dicairkan dan dalam penguasaan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek dengan menggunakan jabatannya selaku bendahara desa dan kepala desa melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga (KK) penerima manfaat rumah tangga sangat miskin (RTSM) seolah-olah penerima bantuan telah menerima bahan material non lokal dari pemerintah Desa Tubuhue, namun pada kenyataannya terdapat 2 (dua) kepala keluarga penerima bantuan tidak menerima bahan material non lokal sehingga mengakibatkan terdapat kekurangan bahan material non lokal sebesar Rp. 4.719.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
1.	Henderina Kikhau	Seng gelombang	Lembar	48,00	42.000,00	2.106.000,00
		Paku 5 cm	Kg	1,00	18.000,00	18.000,00
		Paku 7 cm	kg	5,00	20.000,00	100.000,00
		Paku 10 cm	kg	5.00	20.000,00	100.000,00
		Paku 12 cm	Kg	3.00	20.000,00	60.000,00
		Besi beton mm	Staf	3.00	40.000,00	120.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					2.414.000,00
2.	Markus Salukh	Semen	Sak	15.00	55.000,00	825.000,00
		Pasir	Ret	2.00	600.000,00	1.200.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	7.00	40.000,00	280.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					2.305.000,00
	Total kekurangan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2016					4.719.000,00

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.
- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menyatakan :

Pasal 2 Ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 24 Ayat (3).

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2017 Nomor 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar Rp. 1.089.746.000,00 (satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 291.189.000,00
- Dana Desa (DD)	Rp. 793.837.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp. 4.720.000,00
Jumlah	Rp. 1.089.476.000,00

- Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue saksi Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2017 tanggal 14 April 2017 seolah-olah mengangkat saksi Manase A.Y. Benu sebagai koordinator Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 merangkap sekretaris desa, namun pada kenyataannya saksi Manase A.Y. Benu telah dibebas

Hal. 65 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tugaskan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKD.830/74/3/2016 tanggal 03 Oktober 2016 sehingga susunan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
2.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
3.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
4.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Administrasi	Pelaksana Kegiatan
5.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 29 (dua puluh sembilan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 280.161.000,00 (dua ratus delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pasir Pasang	232 M ³	165.000,00	84.000.000,00
2.	Semen Bosowa	725 sak	52.500,00	38.062.500,00
3.	Batako	23.200 buah	3.500,00	81.200.000,00
4.	Paku Seng	140 Kg	20.000,00	2.800.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	580 Staf	38.000,00	22.040.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	290 Staf	23.000,00	6.670.000,00
7.	Paku 7 cm	29 kg	15.000,00	435.000,00
9.	Seng gelombang	1450 lembar	46.000,00	66.700.000,00
10.	Paku seng	58 Kg	22.500,00	1.350.000,00
Jumlah				254.692.500,00
PPN 10 %				25.469.250,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total	280.161750,00
Dibulatkan	280.161.000,00
Terbilang : dua ratus delapan puluh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah	

- Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan, sehingga saksi Arbid J. Toele selaku Direktur CV. Amel dinyatakan sebagai pemenang sekaligus sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pengadaan bahan bangunan material non lokal untuk rumah layak huni bagi 29 (dua puluh Sembilan) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 06/TPK-TUBUHUE/VIII/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J Toele.
- Bahwa selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue Tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.01/182/BANKEU/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2426/LS/TTS tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp. 653.847.600,00 (enam ratus lima puluh tiga juta dua puluh delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) : BPKAD.32.01.01/624/BANKEU/2017 tanggal 14 Desember 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6817/LS/TTS tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.435.898.400,00 (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ke rekening Kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.
- Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2017 terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya keuangan desa yang telah dicairkan dan dalam penguasaan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Melkias

Hal. 67 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Nenotek dengan menggunakan jabatannya selaku kepala desa dan bendahara desa melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban keuangan desa khususnya pengadaan bahan material non lokal rumah layak huni bagi 28 (dua puluh delapan) kepala keluarga (KK) penerima manfaat rumah tangga sangat miskin (RTSM) seolah-olah penerima bantuan telah menerima bahan material non lokal dari pemerintah Desa Tubuhue, namun pada kenyataannya terdapat 3 (tiga) kepala keluarga penerima bantuan tidak menerima bahan material non lokal sehingga kekurangan bahan material non lokal sebesar Rp. 6.672.500,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
1.	Yonatan Benu	Paku 7 cm	kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku seng	kg	2.00	22.500,00	45.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					60.000,00
2.	Nikanor Faot	Semen	Sak	10.00	52.500,00	525.000,00
		Seng Got	Lembar	50.00	46.000,00	2.300.000,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	15.00	38.000,00	570.000,00
		Besi beton 6 mm	Staf	10.00	23.000,00	230.000,00
		Paku 7 cm	Kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku Seng	Kg	2.00	22.500,00	45.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					4.345.000,00
3.	Charles Salukh	Semen	Sak	15.00	52.500,00	787.500,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Besi beton 8 mm	Staf	20.00	38.000,00	760.000,00
		Paku 7 cm	Kg	1.00	15.000,00	15.000,00
		Paku seng	Kg	2.00	22.500,00	45.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					2.267.500,00
	Total kekurangan bahan material non lokal rumah layak huni tahun 2017					6.672.500,00

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:
- a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menyatakan :

Pasal 2 Ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan :

Pasal 24 Ayat (3).

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2018 Nomor 03 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar Rp. 1.076.314.000,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 294.328.000,00
- Dana Desa (DD)	Rp. 774.712.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp. 7.274.000,00
Jumlah	Rp. 1.076.314.000,00

- Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue saksi Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 3/KEP/DS.TUBUHUE/2018 tanggal 24 April 2018 dengan susunan

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4

Hal. 69 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



1.	Appolos Nokas	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase.	Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
3.	Simon P. Salukh.	Seksi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
4.	Alexander S Tse.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan
5.	Alberth R. Tse	Kepala Urusan Administrasi	Pelaksana Kegiatan
6.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue Tahun 2018 terdapat kegiatan pembangunan embung mini yang bersumber dari dana desa dengan cara swakelola, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar dan desain sebesar Rp. 119.441.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua TPK yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume				Harga Satuan	Jumlah Total	
		Total	Dana Desa	Swadaya	Satuan		Dana Desa	Swadaya
1	2	3	4	5		6	7	8
I	BAHAN							
1.	Papan Informasi	1	1	0	Bh	100.000,00	100.000,00	0
2.	Semen Bosowa	46	46	0	sak	52.500,00	2.415.000,00	0
3.	Pasir Pasang	6	6	0	M ³	175.000,00	1.050.000,00	0
4.	Batu kali	14	14	0	M ³	200.000,00	2.800.000,00	0
5.	Air	10	10	0	dru m	20.000,00	200.000,00	0
6.	Kawat Duri	450	450	0	M	7.500,00	3.375.000,00	0
7.	Paku beton	2	2	0	M	20.000,00	40.000,00	0
8.	Beton Cor	14	14	0	M ²	25.000,00	350.000,00	0
9.	Kawat Ikat	2	2	0	Kg	20.000,00	50.000,00	0
10.	Kayu Lokal	50	50	0	btg	15.000,00	750.000,00	0
11.	Pipa Gip 2 "	2	2	0	btg	165.000,00	330.000,00	0
Jumlah Bahan							11.510.000,00	0
II	ALAT							
1.	Sekop Walet	3	3	0	Bh	75.000,00	225.000,00	0
2.	Terpal ukuran 5/7	1	1	0	Lbr	250.000,00	250.000,00	0
3.	Ember campuran	4	4	0	Bh	15.000,00	60.000,00	0
4.	Linggis	6	6	0	Bh	85.000,00	510.000,00	0
5.	Parang	5	5	0	Bh	85.000,00	425.000,00	0
6.	Pacul	5	5	0	Bh	7.500,00	350.000,00	0
7.	Water Tank	2	2	0	Tangki	250.000,00	500.000,00	0
8.	Exavator	1	1	0	LS	5.000.000,00	5.000.000,00	0
9.	Vibrator Roller	1	1	0	LS	5.000.000,00	5.000.000,00	0
10.	Pek. Galian Tanah	1040	1040	0	M3	44.816,00	46.608.640,00	0
11.	Pek. Timbunan	330	330	0	M3	46.499,00	15.344.670,00	0
Jumlah Alat							74.273.310,00	
III	UPAH							
1.	Pekerja pembersihan	131	131	0	HOK	66.400,00	8.698.400,00	0
2.	Pekerja	41	41	0	HOK	66.400,00	2.722.400,00	0
3.	Tukang	25	25	0	HOK	70.000,00	1.750.000,00	0
4.	Mandor	6	6	0	HOK	75.000,00	450.000,00	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pek. Pengaman Embung	Pagar	123	123	0	HOK	66.400,00	8.167.200,00	0
Jumlah Upah								21.788.000,00	0
Pajak PPN 10 %								107.571.310,00	0
Jumlah Biaya + PPN 10 %								8.578.331,00	0
Operasional TPK 3 %								3.292.139,00	0
Total biaya pekerjaan								119.441.780,00	0
Pembulatan								119.441.000,00	

- Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung yang dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat, sehingga saksi Arbid J. Toeie selaku pengelola UD. Golgota ditunjuk sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pembangunan embung mini dengan menyediakan bahan material non lokal berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 04/TPK-TUBUHUE/XI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J Toeie.

- Bahwa selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: BPKAD.32.01.02/1112/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1686/LS/TTS tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 215.262.800,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah), Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/2674/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 430.525.600,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan tahap III dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.01.02/5463/2018 tanggal 14 Desember 2018 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7984/LS/TTS tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 430.525.600,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dari rekening kas umum Kabupaten Timor Tengah Selatan daerah ke rekening kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.

Hal. 71 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek menyalahgunakan kewenangannya karena jabatannya selaku bendahara desa dan kepala desa melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan embung desa seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja tukang dan upah, belanja bahan, upah dan kekurangan volume item pekerjaan spiilway/pelimpah yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 9.253.500,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Realisas i Volume	Selisih Volume	Harga Satuan	Jml. Harga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BAHAN							
1.	Papan Informasi	Bh	1	0	1,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.	Kawat Duri	M	450	243	207	7.500,00	3.375.000,00	1.552.500,00
3.	Paku beton	M	2,00	-	2,000	20.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	Beton Cor	M ²	14,00	-	14,000	25.000,00	350.000,00	350.000,00
5.	Kawat Ikat	Kg	2,00	1,08	0,920	25.000,00	50.000,00	23.000,00
6.	Kayu Lokal	Btg	50,00	27,00	23,000	15.000,00	750.000,00	345.000,00
7.	Pipa gip 2"	Btg	2,00	-	2,000	165.000,00	330.000,00	330.000,00
JUMLAH I							4.995.000,00	2.740.500,00
II	UPAH							
1.	Pekerjaan Pagar pengaman embung	HOK	123	66,42	56,580	66.400,00	8.167.200,00	3.756.912,00
JUMLAH II							8.167.200,00	8.167.200,00
III	KEKURANGAN VOLUME ITEM PEKERJAAN SPILLWAY/PELIMPAH							
1.	Kekurangan volume item pekerjaan Spiilway							2.756.088,00
JUMLAH YANG HARUS DISETOR KE REKENING KAS DESA TUBUHUE							9.253.500,00	

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa *"keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 Ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :
Ayat (2).



“Setiap pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Ayat (3).

“Bukti sebagaimana pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue tahun 2019 Nomor 04 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubuhue sebesar Rp. 1.451.618.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD II Kab. TTS dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	300.025.000,00
- Dana Desa (DD)	Rp.	1.113.575.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp.	8.018.000,00
- Pendapatan Asli Desa	Rp.	30.000.000,00
Jumlah	Rp.	1.451.618.000,00

- Bahwa setelah Peraturan Desa ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa Tubuhue saksi Melkias Nenotek selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tubuhue Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 8/KEP/DS.TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 dengan susunan

No	Nama	Jabatan Dalam	
		Pemerintahan Desa	Pengelolaan Keuangan Desa
1	2	3	4
1.	Appolos Nokas	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	Sefnat Kase. Simon P. Salukh. Alexander S Tse. Suriyane F. Oematan	Seksi / Kepala Urusan	Pelaksana Kegiatan
3.	Petrus Nubatonis	Kepala Urusan Umum	Bendahara Desa.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa dengan cara pemerintah desa menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB) sebesar Rp. 270.229.900,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pasir Pasang	34 Ret	650.000,00	22.100.000,00
2.	Semen PC 40 Kg	340 sak	58.000,00	19.720.000,00
3.	Seng Gelombang	884 Lembar	53.000,00	46.852.000,00
4.	Seng licin	153 Meter	35.000,00	5.355.000,00
5.	Besi beton 0,8 mm	255 Staf	77.000,00	19.635.000,00
6.	Besi beton 0,6 mm	170 Staf	38.500,00	6.545.000,00
7.	Kawat Ikat	17 kg	30.000,00	510.000,00
8.	Paku seng	34 kg	55.000,00	1.870.000,00
9.	Paku 5 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
10.	Paku 7 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
11.	Paku 10 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
12.	Paku 12 cm	34 Kg	20.000,00	680.000,00
13.	Batako	17.000 bh	3.850,00	65.450.000,00
14.	Ongkos tukang	1.020 Hok	70.000,00	71.400.000,00
15.	Operasional TPK	1 Paket	8.072.907,00	8.072.907,00
Jumlah				270.229.907,00
Dibulatkan				270.229.900,00
Terbilang : dua ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah				

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 14 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c disebutkan bahwa

(4) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

- TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
- penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- tim pengelola kegiatan menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bersumber dari dana desa yang seharusnya dilakukan dengan cara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia, namun dalam pelaksanaannya tanpa melalui prosedur pengadaan barang/jasa di desa saksi Melkias Nenotek selaku Penasihat/Komisaris BUMDes Pejata memerintahkan saksi Wempi Nenotek selaku Ketua dan saksi Arsomi P. Selan selaku Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pejata untuk melakukan belanja bahan bangunan rumah layak huni bagi 17 (tujuh belas) kepala keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
- Bahwa selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk penyaluran Keuangan Desa Tubuhue tahap I dan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/708/2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019 dengan nilai sebesar Rp. 284.323.600,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Tahap II dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/1732/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019 dengan nilai sebesar Rp. 568.647.200,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan tahap III dengan nomor Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BPKAD.32.02.02/3811/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 568.647.200,00 (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dari rekening kas umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan daerah ke rekening kas Desa Tubuhue dengan nomor rekening 585403504 atas nama Desa Tubuhue pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Soe.
- Bahwa setelah keuangan desa ditransfer ke rekening kas Desa Tubuhue selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa bersama saksi Melkias Nenotek melakukan pencairan keuangan Desa Tubuhue setelah mendapat surat rekomendasi dari saksi JASEN H. FALLO, S.IP selaku Camat Amanuban Barat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) selanjutnya keuangan

Hal. 75 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa yang telah dicairkan dan dalam penguasaan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek dengan menggunakan jabatannya selaku bendahara desa dan kepala desa melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara saksi Melkias Nenotek selaku Komisariss Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pejata melakukan pembayaran kepada saksi ARSOMI P. SELAN selaku bendahara BUMDes Pejata berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 84.463.681,00 (delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) termasuk pajak PPN dan PPH padahal pada kenyataannya terdapat 11 (sebelas) kepala keluarga rumah tangga sangat miskin tidak menerima bahan material non lokal, sehingga terdapat kekurangan bahan material non lokal sebesar Rp.78.333.500,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama KK	Bahan-Bahan Material Non Lokal Yang Tidak Diterima				
		Nama Bahan	Satuan	Jumlah bahan	Harga	Jlh. harga
1	2	3	4	5	6	7
1.	Yetri Faot	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	154.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					4.371.000,00
2.	Agustinus Selan	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Pasir	M ³	4.00	165.000,00	660.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					8.365.000,00
3.	Nehemia Bess	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					3.850.000,00	
4.	Semuel Feo	Batako	Bh	200,00	3.850,00	770.000,00
		Besi dia 8	Staf	5,00	77.000,00	385.000,00
		Besi dia 6	Staf	6,00	38.500,00	231.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					5.901.000,00	
5.	Melanton Tunliu	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Kawat Ikat	Kg	1,00	30.000,00	30.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
	Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima					8.836.000,00
6.	Yublina Nubatonis	Batako	Bh	700,00	3.850,00	2.695.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	154.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00



		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				7.882.000,00
7.	Esra Belu	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	1,00	53.000,00	53.000,00
		Besi dia 6	Staf	3,00	38.500,00	115.500,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				8.868.500,00
8.	Yosafat Tse	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				8.050.000,00
9.	Adrianus Talan	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Seng Got	Lbr	1,00	53.000,00	53.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				9.068.000,00
10.	Yopi Kause	Batako	Bh	700,00	3.850,00	2.695.000,00
		Pasir	Ret	1,00	650.000,00	650.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				7.545.000,00
11.	Zakarias Silla	Batako	Bh	1.000,00	3.850,00	3.850.000,00
		Seng licin	M	9,00	35.000,00	315.000,00
		Seng Got	Lbr	2,00	53.000,00	106.000,00
		Besi dia 8	Staf	2,00	77.000,00	539.000,00
		Besi dia 6	Staf	2,00	38.500,00	77.000,00
		Ongkos Kerja	Rp	-	-	4.200.000,00
		Nilai bahan material non lokal yang tidak diterima				9.087.000,00
		Total kekurangan bahan material non lokal tahun 2019				78.333.500,00

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan embung mini yang bersumber dari dana desa yang dilaksanakan secara swakleola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat dengan cara penyedia/suplayer menyediakan bahan material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 180.135.469,00 (seratus delapan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
I.	BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA			
1.	Pekerja	422 HOK	70.000,00	29.515.888,00
2.	Tukang	920 HOK	72,500,00	66.673.675,00
3.	Pengumpulan batu	33 M ³	50.000,00	1.660.313,00
4.	Pengumpulan tanah urug	280 M ³	50.000,00	14.021.563,00
5.	Pengumpulan batu pecah	1,49 M ³	150.000,00	222.885,00
	JUMLAH I			112.094.563,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	BELANJA MODAL HONOR TIM YANG MELAKSANAKAN			
1.	Biaya Survey lapangan	1,00 Ls	75.000,00	75.000,00
2.	Penyusunan RAB desain dan gambar	1,00 Ls	425.000,00	425.000,00
3.	Papan proyek	1,00 Ls	120.000,00	120.000,00
4.	Prasati kegiatan	1,00 Ls	600.000,00	600.000,00
5.	Pelaporan	1,00 Ls	520.000,00	520.000,00
6.	Cetak dan penggandaan	1,00 Ls	75.000,00	75.000,00
7.	ATK	1,00 Ls	287.500,00	287.500,00
8.	Foto kegiatan	1,00 Ls	62.500,00	62.500,00
9.	Komunikasi dan transport tim	1,00 Ls	850.000,00	850.000,00
10.	Honor tim	1,00 Ls	5.175.000,00	5.175.000,00
	JUMLAH II			8.190.000,00
III.	BELANJA MODAL BAHAN BAKU			
1.	Kayu tongkat/dolgen	20,00 btg	5.000,00	100.000,00
2.	Angkutan kayu	1,00 M ³	100.000,00	100.000,00
3.	Batu kali	33,00 M ³	125.000,00	4.150.781,00
4.	Angkutan batu kali	33,00 M ³	100.000,00	3.320.625,00
5.	Pasir pasang	16,00 M ³	93.750,00	1.471.855,00
6.	Angkutan pasir pasang	16,00 M ³	100.000,00	1.569.979,00
7.	Semen bosowa @40 Kg	93,00 Zak	54.545,00	5.058.409,00
8.	Angkutan semen bosowa @40 Kg	93,00 Zak	4.000,00	370.950,00
9.	Batu pecah 2/3	1,00 M ³	187.500,00	278.606,00
10.	Angkutan Batu pecah 2/3	1,00 M ³	100.000,00	148.590,00
11.	Besi dia 8	19,00 Staf	60.000,00	1.111.000,00
12.	Angkutan Besi dia 8	19,00 Staf	6.500,00	120.385,00
13.	Kawat ikat	2,00 Kg	25.000,00	50.000,00
14.	Air kerja @5000 ltr/tangki	8,00 Tnk	350.000,00	2.800.000,00
15.	Tali profil	2,00 Rol	15.000,00	30.000,00
16.	Cangkul	5,00 Bh	85.000,00	425.000,00
17.	Gergaji kayu	2,00 Bh	50.000,00	100.000,00
18.	Setrika semen	3,00 Bh	38.500,00	115.500,00
19.	Sendok semen	6,00 Bh	35.000,00	210.000,00
20.	Parang	5,00 Bh	75.000,00	375.000,00
21.	Linggis	10,00 Bh	90.000,00	900.000,00
22.	Gergaji besi	1,00 Bh	45.000,00	45.000,00
23.	Terpal	1,00 Bh	250.000,00	250.000,00
24.	Sekop	4,00 Bh	90.000,00	360.000,00
25.	Ember cor	10,00 Bh	15.000,00	150.000,00
	JUMLAH III			23.611.653,00
IV.	BELANJA MODAL SEWA PERALATAN			
1.	Excavator	26,335 jam	650.000,00	17.117.439,00
2.	Vibro	19,00 jam	500.000,00	9.462.053,00
3.	Mob/demob/excavator	1,00 Ls	4.480.000,00	4.480.000,00
4.	Mob/demob/vibro	1,00 Ls	4.480.000,00	4.480.000,00
5.	Water tank	2,00 tnk	350.000,00	700.000,00
	JUMLAH IV			36.293.492,00
	TOTAL PEKERJAAN EMBUNG			180.135.469,00

- Bahwa selanjutnya Bahwa selanjutnya saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan proses pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung yang dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat, sehingga saksi Arbid J. Toelee selaku pengelola UD. Golgota ditunjuk sebagai penyedia/suplayer untuk kegiatan pembangunan embung mini dengan menyediakan bahan material non lokal berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 01/SPK/TPBJ.TBH/V/2019 tanggal 25 Mei 2019 yang ditandatangani saksi Alexander R.Tse dan saksi Arbid J Toelee.

Hal. 78 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keuangan desa yang telah dicairkan dan dalam penguasaan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek dengan menggunakan jabatannya selaku bendahara desa dan kepala desa melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan embung desa seolah-olah telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja tukang dan upah kerja, dan belanja bahan, yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Realisasi Volume	Selisih Volume	Harga Satuan	Jml. Harga	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BELANJA MODAL DAN UPAH KERJA							
1.	Pekerja	Ho k	422	418	4,000	70.000,00	29.515.888,00	280.000,00
2.	Tukang	Ho k	920	919	1,000	72.500,00	66.673.675,00	72.,500,00
3.	Pengumpulan batu	M3	1,49	-	1,490	150.000,00	222.885,00	223.500,00
	JUMLAH I							576.000,00
II	BELANJA MODAL HONOR TIM							
1.	Prasasti kegiatan	Ls	1,00	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	JUMLAH II							600.000,00
III	BELANJA MODAL BAHAN BAKU							
1.	Pasir pasang	M3	16	14,94	1,060	93.750,00	1.471.855,00	99.375,00
2.	Angkutan pasir	M3	16	14,94	1,060	100.000,00	1.569.979,00	106.000,00
3.	Semen bosowa	Zak	93	82	11.000	54.545,00	5.058.409,000	599.995,00
4.	Angkutan Semen	Zak	93	82	11.000	4.000,00	370.950,00	44.000,00
5.	Batu pecah 2/3	M3	1	-	1.000	187.500,00	278.606,00	187.500,00
6.	Angkutan batu	M3	1	-	1.000	100.000,00	148.590,00	100.000,00
7.	Besi dia 8	Staf	19	-	19.000	60.000,00	1.111.000,00	1.140.000,00
8.	Angkutan besi	Staf	19	-	19.000	6.500	120.358,00	123.500,00
9.	Kawat Ikat	Kg	2	-	2.000	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	JUMLAH III							2.450.370,00
	JUMLAH YANG DISETOR KE REKENING KAS DESA							3.626.370,00
	JUMLAH YANG DISETOR KE REKENING KAS DESA (DIBULATKAN)							3.626.000,00

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan jalan sertu yang bersumber dari dana desa yang dilaksanakan secara swakleola dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa setempat dengan cara penyedia/suplayer menyediakan bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material non lokal, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 156.194.497,00 (seratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) oleh saksi Alexander R. Tse selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh saksi Melkias Nenotek secara lisan, selanjutnya keuangan desa yang telah dicairkan dan dalam penguasaan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek dengan menggunakan jabatannya selaku bendahara desa dan kepala desa melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk pekerjaan pembangunan jalan sertu seolah-olah papan nama kegiatan telah selesai dikerjakan, padahal pada kenyataannya terdapat belanja papan nama kegiatan tidak dilaksanakan dengan nilai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan ternak ayam sebanyak 8 (delapan) ekor ayam jantan dan ayam jantan sebanyak 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) ekor ayam betina dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.280.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) bagi 8 (delapan) kelompok usaha ternak sebagai penerima manfaat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor: 11/KEP/DESA TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Kelompok Penerima Bantuan Usaha Ternak Ayam Desa Tubuhue Tahun 2019, selanjutnya keuangan desa yang telah dicairkan dan dalam penguasaan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek dengan menggunakan jabatannya selaku bendahara desa dan kepala desa melakukan tindakan pengeluaran atas beban APBDes dengan cara membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seolah-olah telah dilaksanakan pengadaan ayam jantan dan betina yang diterima oleh kelompok penerima manfaat, padahal pada kenyataannya pengadaan ayam tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 terdapat kegiatan pengadaan sapi betina sebanyak 12 (dua belas) ekor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat puluh juta rupiah) dengan harga per ekor Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bagi 12 (dua) anggota kelompok usaha ternak sapi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor: 9/KEP/DESA TUBUHUE/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Kelompok/Anggota Penerima Bantuan

Hal. 80 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Ternak Sapi Bibit Desa Tubuhue Tahun 2019 selanjutnya keuangan desa yang telah dcairkan dan dalam penguasaan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek dengan menggunakan jabatannya selaku bendahara desa dan kepala desa dengan cara melakukan membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seolah-olah telah dilaksanakan pengadaan sapi betina yang diterima oleh semua penerima manfaat berdasarkan kuitansi pembayaran yang diterima oleh saksi Marthen Tse tanggal 31 Desember 2019, padahal pada kenyataannya terdapat 4 (empat) anggota kelompok penerima manfaat tidak menerima pengadaan sapi betina tersebut dengan nilai sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:

- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa *"keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 Ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

Ayat (2).

"Setiap pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Ayat (3).

"Bukti sebagaimana pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut".

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejata Desa Tubuhue dan juga AD/ART BUMDES "Pejata" dan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 5 Tahun 2018 tanggal 29 Mei 2018 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Hal. 81 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penasihat/Komisaris : Melkias Nenotek;
2. Ketua : Wempy Nenotek;
3. Sekretaris : Abimelek Sabuna;
4. Bendahara : Arsomi P. Selan.
5. Dewan Pengawas : Kornelius Nubatonis

- Bahwa saksi Melkias Nenotek menjalankan tugas selaku Penasihat/Komisaris BUMDes Pejata berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor : 5 Tahun 2018 tanggal 29 Mei 2018 tentang Organisasi Pengelola BUMDes Tubuhue memutuskan ketiga huruf a menyebutkan:

Penasihat:

- a. Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMDes;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, dan
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternative jalan keluar apabila terjadi gejala / indikasi menurunnya kinerja direksi BUMDes.
- Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pejata Desa Tubuhue dan juga AD/ART BUMDES "Pejata" menyebutkan BUMDes Pejata melaksanakan jenis usaha meliputi :
- a. Usaha perantara (brokering) yang meliputi penjualan hasil pertanian, perkebunan, dan bahan galian seperti holtikultura, asam, kemiri, dll serta hasil bahan galian batu kali dan batu pecah;
 - b. Berdagang (trading) yang meliputi usaha toko dan kios yang menyediakan bahan-bahan pokok masyarakat;
 - c. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
 - d. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga dan mampu meningkatkan nilai tambah masyarakat;
- Bahwa guna meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tubuhue, sehingga Pemerintah Desa Tubuhue memberikan penyertaan modal kepada BUMDes Pejata yang bersumber dari APBDes Desa Tubuhue tahun 2018 sebesar Rp. 278.558.400,00, (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) Penyertaan Modal tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan hasil usaha BUMDes sebesar Rp.30.000.000,00 sehingga jumlah modal usaha BUMDes Pejata sebesar Rp. 458.558.400,00

Hal. 82 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang selanjutnya disimpan pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Soe dengan Nomor rekening 0715030580 atas nama BUMDes Pejata.

- Bahwa untuk bidang usaha toko dan kios serta bidang usaha perdagangan BUMDes Pejata menyediakan bahan sembako dan bahan bangunan yang dijual kepada masyarakat, selanjutnya saksi Melkias Nenotek dengan menggunakan jabatannya selaku penasihat/Komisaris BUMDes Pejata sedangkan terdakwa membantu saksi Melkias Nenotek mengelola keuangan BUMDes Pejata sehingga mengakibatkan ketekoran kas BUMDes Pejata Rp. 1.250.150,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang merupakan keuangan BUMDes yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dan saksi Petrus Nubatonis serta pengelolaan usaha perkiosan jual beli sembako yang tidak tertib sehingga mengakibatkan adanya hutang kepada BUMDes Pejata yang tidak tertagih sebesar Rp.12.122.500,00 (dua belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hutang 12 (dua belas) masyarakat kepada BUMDes Pejata.

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek bertentangan dengan Pasal 77 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa "*Kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menyatakan :

Ayat (1) : Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan pelayanan kepada masyarakat;

Ayat (2): Penyertaan modal sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes;

Ayat (4) : Penyertaan modal pada BUMDes dilakukan setelah melalui proses analisis kekayaan usaha;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tercantum dalam dalam Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 Bab III, Pasal 4 Ayat (3) disebutkan penasihat berwenang

Hal. 83 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- a. Meminta penjelasan dari operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan BUMDes Pejata
- Bahwa selanjutnya meningkatkan usaha BUMDes Pejata terdakwa selaku Penasihat/Komisaris BUMDes Pejata secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Mariam Julianda Fallo dengan cara terdakwa memerintahkan saksi Wempi Nenotek dan saksi Arsomi P. Selan untuk membeli 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130HT dengan Nomor Polisi L 9843 GD atas nama Agustina Idamina Fallo yang dikuasai saksi Mariam Julianda Fallo tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sah sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari modal BUMDes Pejata selanjutnya uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan saksi Mariam Julianda Fallo untuk keperluan pribadi.
- Bahwa setelah mobil tersebut diserahkan oleh saksi Mariam Julianda Fallo kepada saksi Wempi Nenotek, selanjutnya pada tanggal 03 Pebruari 2021 saksi Mariam Julianda Fallo bertemu dengan saksi Melkianus Ahab selaku penjabat kepala Desa Tubuhue di kantor Desa dengan tujuan untuk mengurus surat-surat kendaraan tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang telah habis masa berlakunya, sehingga atas permintaan saksi Mariam Julianda Fallo saksi Melkianus Ahab mengantar mobil tersebut kerumah saksi Mariam Julianda Fallo.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Mariam Julianda Fallo menguasai mobil tersebut kemudian saksi Mariam Julianda Fallo tanpa hak serta tanpa sepengetahuan pengurus BUMDes Pejata saksi Mariam Julianda Fallo menjual mobil tersebut kepada saksi Yuni Cynthia Dewi Tjandring sebesar Rp.175.000.000,00 berdasarkan kuitansi pembayaran tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp 100.000.000,00 dan tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp 75.000.000,00 sehingga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya asset BUMDes Pejata berupa 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130 HT dengan Nomor Polisi L 9843 GD.
- Perbuatan saksi Melkias Nenotek bersama-sama dengan saksi Mariam Julianda Fallo bertentangan dengan *Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2 yang menyebutkan “ Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lainnya”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa”

b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah”

Pasal 77 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa “Kerugian desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 32 Ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menyatakan :

Ayat (1) : Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan pelayanan kepada masyarakat;

Ayat (2): Penyertaan modal sebagaimana dalam ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes;

Ayat (4) : Penyertaan modal pada BUMDes dilakukan setelah melalui proses analisis kekayaan usaha;

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 Ayat (1), dan ayat (2), huruf b yang menyatakan :

Ayat (1) : pengamanan asset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e wajib dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa;

Ayat (2): pengamanan asset desa sebagaimana dalam ayat (1) meliputi;

b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

Anggaran Rumah Tangga (ART) yang tercantum dalam dalam Peraturan Desa Tubuhue Nomor 4 Tahun 2018 Bab III, Pasal 4 Ayat (3) disebutkan penasihat berwenang

a. Meminta penjelasan dari operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan

b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan BUMDes Pejata

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek dan saksi Mariam Julianda Fallo mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Desa sebesar Rp. 430.857.149,99 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh

Hal. 85 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu seratus lima empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh sembilan sen).sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 01/INSP.1/2/LHK/KHS/2022 tanggal 08 April 2022.dengan hasil sebagai berikut :

1. Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis serta Ketua TPK Tahun 2016 – 2019 atas nama Aleksander Tse dengan total temuan sebesar Rp.177.484.499,99 (*seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah*) untuk kegiatan
 - a. Insfrastruktur Perumahan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2019 sebesar Rp. 89.724.999,99 di mana pendropingan / penyaluran bahan non lokal tidak sesuai dengan dokumen Surat Perintah Kerja.
 - b. Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Jalan Sirtu Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.479.500,00
 - c. Pengadaan Bantuan Bibit Ayam Tahun Anggaran 2019 untuk kelompok peternak sebesar Rp 56.280.000,00 tidak dilaksanakan;
 - d. Kekurangan Pengadaan Ternak Sapi Betina Tahun Anggaran 2019 sebanyak 4 (empat) ekor sapi betina untuk 4 (empat) anggota kelompok penerima manfaat sebesar Rp. 18.000.000,00
2. Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek dan Bendahara Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019 atas nama Petrus Nubatonis sebesar Rp.1.250.150,00 (*satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah*), untuk kegiatan penyertaan modal ke BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Tahun 2016 – 2019, dengan total penyertaan modal Keuangan Desa Tubuhue kepada BUM Des “PEJATA” dari Tahun 2016-2019 sebesar Rp. 422.576.400,00
3. Indikasi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Tubuhue Tahun 2014 – 2019 atas nama Melkias Nenotek atas Pengadaan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue dengan Plat Nomor L 9843 GD yang tidak melalui rapat bersama Dewan Pengawas, Pengurus BUM Des “PEJATA” dan Penjabat Kepala Desa Tubuhue Tahun 2020 atas nama Melkianus Ahab yang tidak mengamankan 1 (satu) unit Dump Truck milik BUM Des “PEJATA” Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD sesuai Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : DPMD.14.04.01/200/2020, tanggal 21 Juli 2020 serta Penggelapan 1 (satu)

Hal. 86 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Dump Truck milik BUM Des "PEJATA" Desa Tubuhue Plat Nomor L 9843 GD oleh saudara Mariam Julianda Fallo dengan total anggaran pengadaan sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa PETRUS NUBATONIS, bersama-sama dengan saksi MELKIAS NENOTEK, dan saksi MARIAM JULIANDA FALLO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PT KPG tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS NUBATONIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PETRUS NUBATONIS oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa PETRUS NUBATONIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menghukum Terdakwa PETRUS NUBATONIS oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan menghukum pula Terdakwa PETRUS NUBATONIS membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) denda apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 87 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pula Terdakwa PETRUS NUBATONIS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 83.516.675,00 (*delapan puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ini, jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*), terdakwa tidak dapat membayar jumlah uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2016;
2. 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2017
3. 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018;
4. 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2019;
5. 1 (satu) Buku asli himpunan Peraturan Desa Tubuhue tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Pejata" Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018;
6. 1 (satu) Jepitan asli Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Pejata" Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018-2019;
7. 1 (satu) buku rekening BNI Cabang Pembantu Soe dengan Nomor rekening 0715030580 atas nama BUMDES "Pejata".
8. 1 (satu) jilidan asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun 2018 pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
9. 1 (satu) jilidan asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Pemakaman Milik Desa Tahun 2019 pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Hal. 88 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) jilidan asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Embung Mini Tahun 2019 pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
11. 1 (satu) buah asli Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Lapangan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
12. 1 (satu) buah asli Laporan Bulanan Pendamping Desa Bulan Januari Ta. 2021 yang disusun oleh Pendamping Desa P3MD (PD-P3MD) Kecamatan Amanuban Barat;
13. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video terkait rapat klarifikasi penyelesaian masalah pengadaan mobil dumptruck No. Pol : L9843GD;
14. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor 12/II/BPMPD/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS atas nama Melkias Nenotek;
15. 1 (satu) jilidan asli buku surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2016;
16. 1 (satu) jilidan asli buku surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2017;
17. 1 (satu) jilidan buku asli surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018;
18. 1 (satu) jilidan buku asli surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2019;
19. 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2016;
20. 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 4 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2017;
21. 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 24 April 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2018;
22. 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2019;
23. 1 (satu) jilidan buku asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tubuhue Tahun 2019;
24. 1 (satu) jilidan buku asli Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa pada Desa Tubuhue Semester II Tahun 2018;
25. 1 (satu) jilidan buku asli Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa pada Desa Tubuhue Semester II Tahun 2019;

Hal. 89 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) jilidan buku asli persyaratan bakal calon Kepala Desa Tubuhue Periode 2020-2026 atas nama Melkias Nenotek;
27. 1 (satu) Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Pengelolaan Pembangunan & Keuangan Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat Tahun Anggaran 2016-2019;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama MARIAM Y. FALLO terima dari Bendahara Bumdes Pejata untuk pelunasan (pembayaran 2);
29. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) atas nama MARIAM Y. FALLO terima dari Bendahara Bumdes Pejata untuk pembayaran III pembelian damtruk (Toyota) warna merah dengan nomor plat L9843GJ tahun 2015.
30. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Jalan Sirtu dengan volume 545 M total biaya Rp. 103.237.400,- Tahun Anggaran 2016;
31. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Jaringan Air Bersih Desa Tubuhue (Oemanat) dengan volume 550 M total biaya Rp. 12.721.200,- Tahun Anggaran 2016
32. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran untuk Pembuatan Pagar Sekolah Desa Tubuhue (Tubunaus) dengan volume 266 M total biaya Rp. 5.000.000,- Tahun Anggaran 2016;
33. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya untuk Peningkatan Jalan Sirtu Desa Tubuhue (Nifunenobais) dengan volume 450 M total biaya Rp. 101.000.000,- Tahun Anggaran 2016;
34. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Jaringan Air Bersih Desa Tubuhue (Tubunaus) dengan volume 800 M total biaya Rp. 44.763.450,- Tahun Anggaran 2016;
35. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya untuk Peningkatan Jalan Sirtu Desa Tubuhue (Nifunenobais) dengan volume 450 M total biaya Rp. 118.202.950,- Tahun Anggaran 2016;
36. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Jalan Sirtu Desa Tubuhue (Tubunaus) dengan volume 545 M total biaya Rp. 122.975.000,- Tahun Anggaran 2016;
37. 1 (satu) Jepitan asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Kegiatan Pengerasan Jalan dengan volume 650 M pada Desa Tubuhue/Fafinis, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2017;
38. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Kegiatan Bantuan Bahan Non Lokal Bagi RSTM sebanyak 29 Unit pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2017

Hal. 90 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Jepitan asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Kegiatan Pembangunan Embung sebanyak 1 unit pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2018;
40. 1 (satu) Jepitan asli Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Pemakaman dengan volume 450 M pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2019;
41. 1 (satu) Jepitan asli Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Embung Mini dengan ukuran 20x15 M pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2019;
42. 1 (satu) Jepitan fotocopy Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) dengan volume 30M pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2019;
43. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Bantuan Bahan Bangunan Rumah yang Tidak Layak Huni Nomor : 01/VI/SPK/2016 tanggal 10 Mei 2016 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
44. 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan Bak Air Nomor : 3/X/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
45. 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan Deuker Plat Beton Nomor : 4/XI/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
46. 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan CROSS WAY/Pelipas Nomor : 5/XI/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS
47. 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan Saluran Permanen Nomor : 6/XI/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
48. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Bantuan Bahan Non Lokal bgi RTSM Nomor : 06/TPK-TUBUHUE/VIII/ 2017 tanggal 16 September 2017 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
49. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Jalan Desa Nomor : 03/TPK-TUBUHUE/VIII/ 2017 tanggal 05 September 2017 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
50. 1 (satu) Jepitan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS (LPJ) Tahun 2016;
51. 1 (satu) Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun 2017;
52. 1 (satu) Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun 2018;

Hal. 91 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun 2019
54. 1 (satu) Lembar asli Undangan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 01/TPK-TUBUHUE/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue Tahun Anggaran 2017;
55. 1 (satu) Jepitan fotocopy Tanda Terima Barang dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2017;
56. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor :03/TPK-TUBUHUE/XI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue Tahun Anggaran 2018;
57. 1 (satu) Jepitan asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : PEM.145/DT/1.245/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dari Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
58. 1 (satu) Jepitan fotocopy berisi Realisasi Stimulan Untuk Perumahan Desa Tubuhue Tahun 2016, Surat Masyarakat kepada BPKP Perwakilan Prop. NTT tanggal 29 Desember 2021, Nama-Nama Penerima Manfaat Bantuan Perumahan, Nama-Nama Kelompok yang Tidak Terima Ayam dan BA Klarifikasi tanggal 10 Juni 2020;
59. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penerima manfaat bantuan perumahan tahun 2016 Desa Tubuhue atas Nama ARIS BANUNAEK dan MARKUS SALUKH tanggal 19 September 2017;
60. 1 (satu) Jepitan fotocopy berisi Nama-Nama Penerima Bantuan Rumah Bahan Non Lokal dan Harga Bahan pada Desa Tubuhue Tahun 2019;
61. 1 (satu) Jepitan asli berisi Surat Panggilan Inspektorat Kab. TTS kepada TPK TA. 2015/TA. 2016 tanggal 14 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Kronologis dari MANASE A.Y. BENU tanggal 16 Oktober 2019;
62. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2016;
63. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2016;
64. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor : 2128/LS/TTS tanggal 25 Juli 2016 TA. 2016
65. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2016;
66. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2016;

Hal. 92 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor : 4814/LS/TTS tanggal 24 November 2016 TA. 2016;
68. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2017;
69. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2017;
70. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor : 2426/LS/TTS tanggal 03 Agustus 2017 TA. 2017;
71. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2017;
72. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2017;
73. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor : 6817/LS/TTS tanggal 20 Desember 2017 TA. 2017;
74. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2018;
75. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2018;
76. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor : 1686/LS/TTS tanggal 08 Juni 2018 TA. 2018;
77. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2018;
78. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2018;
79. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor : 3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018 TA. 2018;
80. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III TA. 2018;
81. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III TA. 2018;
82. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap III Bantuan Keuangan Desa Nomor : 7984/LS/TTS tanggal 17 Desember 2018 TA. 2018;
83. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2019;
84. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2019;
85. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor : 1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019 TA. 2019;

Hal. 93 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2019;
87. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2019;
88. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor : 3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019 TA. 2019;
89. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III TA. 2019;
90. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III TA. 2019;
91. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap III Bantuan Keuangan Desa Nomor : 8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019 TA. 2019;
92. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016;
93. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor 3/KEP/DS.TUBUHUE/2017 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017;
94. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor 3/KEP/DS.TUBUHUE/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018;
95. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor 8/KEP/DS.TUBUHUE/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019;
96. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 /II/BMPMPD/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
97. 1 (satu) buah kunci mobil dumptruck Toyota Dyna 130 HT No Polisi DH 8617 DK;
98. 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130 HT No Polisi DH 8617 DK, Nomor Rangka MHCMHFC1JU43F5122991;
99. 1 (satu) lembar foto copy BPKB an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING No. P-02275434;
100. 1 (satu) lembar foto mobil dumptruck Dyna 130 HT No Polisi DH 8617 DK warna merah;
101. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dan hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;

Hal. 94 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING dan BPKB an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING No. P-02275434;
103. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING dan Faktur kendaraan bermotor;
104. 1 (satu) lembar foto copy BPKB an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING No. P-02275434;
105. 2 (dua) lembar foto an. AGUSTINA IDAMINA FALLO;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tidak terlibat pelanggaran lalu lintas dan perkara kecelakaan lalu lintas an AGUSTINA IDAMINA FALLO;
107. 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
108. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. AGUSTINA IDAMINA FALLO;
109. 1 (satu) lembar foto copy identitas pemilik BPKB an. AGUSTINA IDAMINA FALLO No.L-12225089;
110. 1 (satu) lembar foto copy buku pemilik kendaraan bermotor an. AGUSTINA IDAMINA FALLO;
111. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP-132/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tahun 2016;
112. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP-125/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tahun 2018;
113. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP-156/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tahun 2019;
114. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II tahun 2018;
115. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I tahun 2019;
116. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II tahun 2019;
117. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III tahun 2019;

Hal. 95 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



118. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP-150/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Tubuhue dan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue dalam Wilayah Kabupaten TTS;

119. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten TTS Nomor DPMD.14.04.01/200/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Penegasan Tindak Lanjut Hasil Monev.

7. Menetapkan Barang bukti nomor 1 sampai dengan 119 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 16 Januari 2024 yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS NUBATONIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan uang sebesar Rp.5.225.750,- yang telah disetorkan pada rekening desa Tubuhue di bank BNI dan sebesar Rp.600.150,- yang telah disetorkan pada rekening Bumdes di bank BNI diperhitungkan sebagai uang pengembalian atas kerugian keuangan negara, yang diakibatkan oleh Terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa PETRUS NUBATONIS untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.48.669.333,33 (empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti nomor 1 sd 119, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 96 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus-TPK/ 2024/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 16 Januari 2024 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Januari 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Januari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

a. Keberatan pertimbangan Majelis Hakim mengenai pembebanan uang pengganti terhadap terdakwa :

- Bahwa uang pengganti yang diputuskan dalam putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan jumlah keuangan desa yang dinikmati oleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi, jika berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Jo. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa keuangan desa yang telah ditransfer berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa Tubuhue dilakukan pencairan oleh terdakwa selaku bendahara bersama dengan saksi Melkias Nenotek selaku

Hal. 97 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa setelah mendapat surat rekomendasi dari Camat dalam hal ini Camat Amanuban Barat, sehingga dengan demikian secara logika berpikir yang menguasai keuangan desa tersebut adalah terdakwa dan saksi Melkias Nenotek bagaimana mungkin keuangan desa tersebut dikuasai orang lain.

- Bahwa pembebanan uang pengganti terhadap terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar tuntutan kami yang telah kami bacakan sebesar *Rp. 83.516.675,00 (delapam puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)* diperoleh dari jumlah kerugian keuangan desa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten TTS yang menjadi tanggungjawab terdakwa sebesar *Rp.89.342.400,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah)* ditambah dengan jumlah kerugian pengelolaan BUMDes Pejata sebesar *Rp.600.150,00 (enam ratus ribu seratus lima puluh ribu rupiah)* dikurangi jumlah pengembalian dari terdakwa yang disetor ke rekening BUMDes Pejata Tubuhue tahun 2022 sebesar *Rp. 5.825.900,00 (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)* yang menurut kami diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, sehingga dengan demikian jumlah uang yang dinikmati terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Tubuhue tahun 2016-2019 adalah sebesar *Rp.83.516.675,00 (delapam puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)*;

b. Bahwa kami jaksa penuntut umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 196 didalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg tanggal 16 Januari 2024, dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan bahwa saksi Aleksander S Tse, selaku TPK Desa Tubuhe Tahun Anggaran 2016 – 2019, telah turut terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, serta telah pula menikmati uang hasil korupsinya, yaitu sebesar *Rp.56.921.085,33 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen)*, dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mendudukkan saksi Alexander S Tse sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana korupsinya dalam perkara ini, karena saksi Alexander S Tse tidak pernah dilibatkan sebagai Ketua TPK dalam pekerjaan fisik pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 hanya ditugaskan oleh terdakwa untuk mencatat jumlah material non lokal yang diserahkan saksi Arbid J. Toelee selaku penyedia serta dalam pelaksanaannya saksi Alexander Tse tidak diberikan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan

Hal. 98 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi Alexander Tse sebagai Ketua TPK maupun honor operasional TPK yang tercantum dalam APBDes yang merupakan hak dari saksi Alexander Tse tidak dibayarkan oleh terdakwa bersama saksi Petrus Nubatonis selaku bendahara desa kepada saksi Alexander Tse dan berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya pemalsuan tandatangan saksi Alexander Tse yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Petrus Nubatonis yang tercantum Laporan Pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue untuk kuitansi pembayaran honor TPK Tahun 2017-2019.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut kami penuntut umum pertimbangan Majelis Hakim tidak bersesuaian antara pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum pada halaman 196 dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 185 sampai dengan halaman 186, sehingga dengan demikian tidaklah adil jika saksi Alexander Tse dibebani uang pengganti sebesar Rp.56.921.085,33 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo (halaman 188) yang mana dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan saksi Alexander Tse, tidak menerima honor, tidak dilibatkan dalam pekerjaan fisik, serta adanya pemalsuan tandatangan saksi Alexander Tse sedangkan dalam pertimbangan majelis hakim pada (halaman 196) saksi Alexander dibebankan uang pengganti, sehingga dengan demikian lebih tepatnya guna rasa memenuhi rasa keadilan seyogyannya uang pengganti dalam perkara aquo dibebankan kepada terdakwa dan saksi Melkias Nenotek sehubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya, namun penuntut umum tidak keberatan jika saksi Alaxander Tse didudukan sebagai pihak yang bertanggungjawab;

c. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 190 dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg tanggal 16 Januari 2024 mengenai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 430.857.152,99 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) dibebankan kepada saksi Alexander Tse, oleh karena yang menguasai keuangan desa tersebut adalah terdakwa selaku bendahara desa dan saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

d. Bahwa kami jaksa penuntut umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada alinea kesatu halaman 190 dan halaman 192 dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor :

Hal. 99 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg tanggal 16 Januari 2024, karena berdasarkan surat dakwaan dan surat tuntutan serta fakta persidangan kami tidak pernah menyebutkan serta menghadirkan terdakwa Rosalia Barek, dalam jabatannya selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Riangpadu Tahun Anggaran 2017, namun yang didakwakan dan kami hadirkan dalam perkara aquo adalah terdakwa Petrus Nubatonis sebagaimana identitas tercantum dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim adalah keliru.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari penuntut umum ;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg tanggal 16 Januari 2024 atas nama terdakwa PETRUS NUBATONIS yang dimohonkan banding tersebut sepanjang yang menyangkut pertimbangan – pertimbangan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, terkait pembebanan uang pengganti terhadap saksi Alexander Tse dan putusan Majelis Hakim terkait dengan berikut memerintahkan pula kepada Penuntut Umum untuk menindaklanjuti kepada 12 (dua belas) masyarakat Desa Tubehe yang belum mengembalikan hutang sembako pada BUMDes “PEJATA” sebesar Rp. 12.122.500,- (*dua belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*), dan selanjutnya disetorkan pada kas negara, dengan ketentuan apabila ternyata dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan 12 (dua belas) masyarakat Desa Tubehe tersebut belum mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka didudukan sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara tersebut di atas;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan :
 - Menyatakan ia terdakwa PETRUS NUBATONIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Hal. 100 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsida;

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PETRUS NUBATONIS selama 2 (dua) tahun;
- Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai dengan amar tuntutan kami;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Pebruari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 Februari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum tentang uang pengganti kepada Terdakwa, sesuai fakta persidangan tidak ada satu keterangan saksipun yang dapat membuktikan bahwa benar saksi korban tidak menerima bahan non lokal, ayam maupun sapi, dengan demikian dugaan kerugian Negara sebagai akibat tidak terpenuhinya pendropingan bahan non lokal, bantuan ayam, maupun bantuan ternak sapi menjadi tidak terbukti;
2. Bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum untuk menjadikan saksi Alexander Tse sebagai Terdakwa dalam perkara ini, semakin jelas bahwa Penuntut Umum dalam mengusut kasus ini terkesan tebang pilih, sehingga pada akhirnya mengakibatkan dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak lengkap dan tidak sempurna;
3. Bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum tentang kerugian Negara, menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa kerugian Negara sebesar Rp.240.000.000,- akibat dijualnya mobil BUMDES adalah murni tanggung jawab saksi Mariam Julianda Fallo bukan tanggung jawab Terdakwa, dan menyangkut kerugian Negara yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sebesar Rp.54.494.233,33 adalah tidak dapat dibenarkan, karena dari keterangan saksi Alexander Tse (Ketua TPK), saksi Arbit J Tulle (Suplayer), saksi Marten Tse (Suplayer Sapi), menerangkan bahwa dalam pendropingan bahan non lokal, bantuan ayam, maupun bantuan ternak sapi, tidak ada kerugian Negara;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 101 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Petrus Nubatonis dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 16 Januari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih dakwaan alternatif kesatu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Bendahara Desa telah menyalahgunakan dana Desa Tubuhue Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 untuk kepentingan pribadi Terdakwa maupun orang lain, tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk memilih dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam alternatif kesatu terdapat dakwaan subsidairitas, maka harus di pertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu primair, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, tidak terpenuhi unsur secara melawan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa terkait aspek pembuktian kesalahan Terdakwa atas dakwaan alternatif kesatu subsidair, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, pada prinsipnya sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan

Hal. 102 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pengelolaan Dana Desa Tubuhue Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, Terdakwa bekerja sama dengan saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue sengaja tidak melibatkan Sekretaris Desa dan hanya melibatkan saksi Alexander Tse selaku TPK dalam pengawasan pekerjaan dan mencatat material non lokal dari supplier, tetapi saksi Alexander S Tse tidak diberikan honorinya oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa mengangkat saksi Manase AY Benu selaku Koordinator PTPKD dalam pengelolaan Keuangan Desa Tubuhe 2016 - 2019, padahal saksi Manase AY Benu telah pensiun pada bulan Mei 2016,

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa Tubuhue, dalam pengelolaan keuangan Desa Tubuhue tahun anggaran 2016 - 2019, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan penuh kehati-hatian untuk menghindari penyimpangan dan kerugian negara, dan terbukti Terdakwa bersama-sama dengan saksi Melkias Nenotek telah menggunakan dana Desa tidak sesuai dengan peruntukannya tetapi dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.430.857.152,99 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Desa dan saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa yang menggunakan dana Desa tidak sesuai dengan peruntukannya tetapi dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain, adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidiair;

Hal. 103 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *terkait aspek pemidanaan (strafmacht)*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama masih terlalu ringan dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya pemidanaan yang bersifat menjerakan pelaku tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*);

Menimbang bahwa selain itu pemidanaan kepada Terdakwa dalam perkara aquo belum sejalan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga patut dan layak bila pidana penjara dan denda kepada Terdakwa diperberat, dengan pertimbangan seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2015 adalah Kepala Desa, Bendahara dan Sekretaris Desa, namun sesuai fakta hukum persidangan ternyata pengelolaan keuangan Desa Tubehe Tahun Anggaran 2016 -2019, sepenuhnya dikuasai oleh Terdakwa selaku Bendahara dan saksi Melkias Nenotek selaku Kepala Desa, sedangkan saksi Appollos Nokas selaku Sekretaris Desa hanya difungsikan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sesuai data dan bukti yang disampaikan oleh Terdakwa dan Kepala Desa tanpa tahu kebenarannya, bahkan dalam LPJ Keuangan Desa Tubehe Tahun Anggaran 2017-2019, tanda tangan Sekretaris Desa dipalsukan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak terpuji dan mengusik rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan, terbukti Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan dan telah menikmati keuntungan secara tidak sah atas keuangan desa Tubehe tahun anggaran 2016 – 2019 sebesar Rp.54.495.233.33 (lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), termasuk kategori kerugian Negara ringan, dan dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa termasuk rendah, sedangkan dilihat dari aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk rendah, namun dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk sedang karena terdakwa memiliki peran signifikan dan merupakan orang yang ikut bertanggungjawab terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa alasan memperberat pidana penjara dan denda kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding juga didasarkan pada konsistensi dan kebijakan penerapan pidana berat dan penjeraan pelaku tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, hal ini sejalan dengan

Hal. 104 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, yang mengharuskan Hakim berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dalam penanganan perkara kejahatan, antara lain korupsi supaya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan beratnya dan sifat tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa selain itu dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perkara Perkara Hukum Yang Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan, juga ditegaskan bahwa terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi hendaknya para Hakim menganut satu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa demikian pula dalam SEMA Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjatuhan Pidana Yang Berat Dan Setimpal Dalam Tindak Pidana Korupsi, telah disebutkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan semakin meluas terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air, sehingga tidak cukup pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara konvensional. Hakim perlu mengubah strateginya dengan cara luar biasa sehingga proses peradilan pidana dapat menjadi obat yang mampu menimbulkan efek penjeraan bagi para pelakunya, karena itu Para Hakim di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan pemidanaan benar-benar tepat dan setimpal, tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan Terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum sesuai dengan pedoman pemidanaan yang mengacu pada parameter/aspek kerugian keuangan negara, aspek kesalahan, aspek dampak maupun aspek keuntungan, seperti ditegaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang dipandang layak dan adil serta sesuai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat seperti tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori banding telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besarnya uang pengganti kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.54.495.233.33 (lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu

Hal. 105 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



dua ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata-nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa besarnya uang pengganti kerugian keuangan Negara yang harus dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan adalah sebesar Rp.83.516.675,00 (delapam puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa Penuntut Umum juga berkeberatan terhadap pidana tambahan uang pengganti, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan Penuntut Umum untuk menetapkan saksi Alexsander S Tse sebagai tersangka dalam pengelolaan dana Desa Tubehe Tahun Anggaran 2016 – 2019, dan menindaklanjuti 12 (dua belas) orang masyarakat Desa Tubehe yang belum mengembalikan hutang sembako pada BUMDes “PEJATA” sebesar Rp.12.122.500,- (*dua belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*), karena untuk menjadikan tersangka atau tidak dalam suatu perkara tindak pidana adalah merupakan *dominis litis* dari penuntut umum;
- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.430.857.152,99 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen), dibebankan kepada saksi Alexander Tse dan kepada Masyarakat desa Tubuhue sebanyak 12 orang, oleh karena yang menguasai keuangan desa tersebut adalah Kepala Desa sekaligus pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan Terdakwa selaku bendahara desa sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg tanggal 16 Januari 2024 halaman 190 dan 192, yang menyebutkan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa

Hal. 106 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalia Barek dalam jabatannya selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Riangpadu Tahun Anggaran 2017, karena orang yang didakwa dan dihadirkan dalam perkara aquo adalah Terdakwa Petrus Nubatonis sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan perhitungan Majelis Hakim Tingkat Pertama, jumlah kerugian keuangan negara yang tepat adalah sebesar Rp.430.857.152,99 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen), yang dinikmati oleh Terdakwa dan orang lain sebagaimana perincian berikut:

- Melkias Nenotek	Rp. 67.318.334,33
- Petrus Nubatonis	Rp. 54.495.233,33
- Alexander saksi Tse	Rp. 56.921.085,33
- Masyarakat Desa Tubehe sebanyak 12 orang	Rp. 12.122.500,00
- Mariam Y Fallo	Rp. 240.000.000,00 +
Jumlah Total	Rp. 430.857.152,99

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pembebanan uang pengganti kerugian keuangan negara yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan perkara aquo, bahwa ada pelaku lain yang ikut terlibat dalam penyimpangan pengelolaan dana Desa Tubehe Tahun 2016 – 2019, adalah sepenuhnya kewenangan Penuntut Umum untuk menindaklanjuti fakta tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh terkait kewenangan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 190 dan 192 yang menyebutkan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Rosalia Barek, dalam jabatannya selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Riangpadu Tahun Anggaran 2017, adalah kekeliruan yang bersifat redaksional dan tidak mengakibatkan batalnya putusan ini;

Hal. 107 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dan oleh karena tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, maka alasan-alasan banding Penuntut Umum ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan dan ditolak, karena dari fakta-fakta hukum persidangan terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, harus diubah atau diperbaiki mengenai pernyataan kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti pada amar putusan Pengadilan Tindak Korupsi Tingkat Pertama yang hanya mencantumkan barang bukti nomor urut 1 sd 119 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, tidak sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Putusan Mengenai Barang Bukti, yang menegaskan bahwa hendaknya Hakim mencantumkan barang bukti dalam amar putusannya agar tidak menyulitkan pihak Kejaksaan dalam mengeksekusi barang bukti, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyebutkan status barang bukti secara lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara, dan hingga saat ini tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, serta untuk menjamin pelaksanaan putusan pemidanaan ini, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terkait penahanan yang sudah dijalani Terdakwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Jo. Pasal 197 (1) butir k KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 108 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) butir i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 193 ayat (1), Pasal 238 ayat (1), Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding, mengenai pernyataan kesalahan Terdakwa, lamanya pidana penjara dan pidana denda, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS NUBATONIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **PETRUS NUBATONIS** dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **PETRUS NUBATONIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PETRUS NUBATONIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan uang sebesar Rp5.225.750,00 yang telah disetorkan pada

Hal. 109 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening desa Tubuhe di bank BNI dan sebesar Rp600.150,00 yang telah disetorkan pada rekening Bumdes di bank BNI diperhitungkan sebagai uang pengembalian atas kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh Terdakwa;

6. Menghukum Terdakwa **PETRUS NUBATONIS** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp48.669.333,33 (empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

9. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2016;
2. 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2017
3. 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018;
4. 1 (satu) jepitan surat rekomendasi Camat Amanuban Barat, pencairan keuangan desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2019;
5. 1 (satu) Buku asli himpunan Peraturan Desa Tubuhue tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Pejata" Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018;
6. 1 (satu) Jepitan asli Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Pejata" Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018-2019;
7. 1 (satu) buku rekening BNI Cabang Pembantu Soe dengan

Hal. 110 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening 0715030580 atas nama BUMDES "Pejata".

8. 1 (satu) jilidan asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Embung Tahun 2018 pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

9. 1 (satu) jilidan asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Pemakaman Milik Desa Tahun 2019 pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

10. 1 (satu) jilidan asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pembangunan Embung Mini Tahun 2019 pada Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

11. 1 (satu) buah asli Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Lapangan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

12. 1 (satu) buah asli Laporan Bulanan Pendamping Desa Bulan Januari Ta. 2021 yang disusun oleh Pendamping Desa P3MD (PD-P3MD) Kecamatan Amanuban Barat;

13. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi video terkait rapat klarifikasi penyelesaian masalah pengadaan mobil dumptruck No. Pol : L9843GD

14. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor 12/II/BPMPD/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS atas nama Melkias Nenotek

15. 1 (satu) jilidan asli buku surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2016;

16. 1 (satu) jilidan asli buku surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2017;

17. 1 (satu) jilidan buku asli surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2018;

18. 1 (satu) jilidan buku asli surat pertanggungjawaban keuangan desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kabupaten TTS Tahun 2019;

Hal. 111 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2016;
20. 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 4 April 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2017;
21. 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 24 April 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2018;
22. 1 (satu) jilidan buku asli Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tubuhue Tahun 2019;
23. 1 (satu) jilidan buku asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Tubuhue Tahun 2019;
24. 1 (satu) jilidan buku asli Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes pada Desa Tubuhue Semester II Tahun 2018;
25. 1 (satu) jilidan buku asli Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes pada Desa Tubuhue Semester II Tahun 2019;
26. 1 (satu) jilidan buku asli persyaratan bakal calon Kepala Desa Tubuhue Periode 2020-2026 atas nama Melkias Nenotek;
27. 1 (satu) Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Pengelolaan Pembangunan & Keuangan Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat Tahun Anggaran 2016-2019;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama MARIAM Y. FALLO terima dari Bendahara Bumdes Pejata untuk pelunasan (pembayaran 2);
29. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atas nama MARIAM Y. FALLO terima dari Bendahara Bumdes Pejata untuk pembayaran III pembelian damtruk (Toyota) warna merah dengan nomor plat L9843GJ tahun 2015.
30. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Jalan Sirtu dengan volume 545 M total biaya Rp.103.237.400,- Tahun Anggaran 2016;
31. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Jaringan Air Bersih Desa Tubuhue (Oemanat) dengan volume 550 M total biaya Rp.12.721.200,- Tahun Anggaran 2016
32. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran untuk

Hal. 112 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Pagar Sekolah Desa Tubuhue (Tubunaus) dengan volume 266 M total biaya Rp.5.000.000,- Tahun Anggaran 2016;

33. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya untuk Peningkatan Jalan Sirtu Desa Tubuhue (Nifunenobais) dengan volume 450 M total biaya Rp. 101.000.000,- Tahun Anggaran 2016;

34. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Jaringan Air Bersih Desa Tubuhue (Tubunaus) dengan volume 800 M total biaya Rp.44.763.450,- Tahun Anggaran 2016;

35. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya untuk Peningkatan Jalan Sirtu Desa Tubuhue (Nifunenobais) dengan volume 450 M total biaya Rp. 118.202.950,- Tahun Anggaran 2016;

36. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Jalan Sirtu Desa Tubuhue (Tubunaus) dengan volume 545 M total biaya Rp.122.975.000,- Tahun Anggaran 2016;

37. 1 (satu) Jepitan asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Kegiatan Pengerasan Jalan dengan volume 650 M pada Desa Tubuhue/Fafinisin, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2017;

38. 1 (satu) Jepitan fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Kegiatan Bantuan Bahan Non Lokal Bagi RSTM sebanyak 29 Unit pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2017

39. 1 (satu) Jepitan asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Desain Kegiatan Pem Pembangunan Embung sebanyak 1 unit pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2018;

40. 1 (satu) Jepitan asli Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Pemakaman dengan volume 450 M pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2019;

41. 1 (satu) Jepitan asli Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Embung Mini dengan ukuran 20x15 M pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2019;

42. 1 (satu) Jepitan fotocopy Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) dengan volume 30M pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun anggaran 2019;

Hal. 113 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja Bantuan Bahan Bangunan Rumah yang Tidak Layak Huni Nomor : 01/VI/SPK/2016 tanggal 10 Mei 2016 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
44. 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan Bak Air Nomor: 3/X/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
45. 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan Deuker Plat Beton Nomor : 4/XI/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
46. 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan CROSS WAY/Pelipas Nomor : 5/XI/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
47. 1 (satu) Jepitan asli Surat Perintah Kerja pembuatan Saluran Permanen Nomor : 6/XI/SPK/2017 Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
48. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Bantuan Bahan Non Lokal bgi RTSM Nomor : 06/TPK-TUBUHUE/VIII/ 2017 tanggal 16 September 2017 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
49. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Pembangunan Jalan Desa Nomor : 03/TPK-TUBUHUE/VIII/ 2017 tanggal 05 September 2017 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;
50. 1 (satu) Jepitan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS (LPJ) Tahun 2016;
51. 1 (satu) Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun 2017;
52. 1 (satu) Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun 2018;
53. 1 (satu) Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Tahun 2019;
54. 1 (satu) Lembar asli Undangan Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 114 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Nomor : 01/TPK-TUBUHUE/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue Tahun Anggaran 2017;

55. 1 (satu) Jepitan fotocopy Tanda Terima Barang dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2017;

56. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor :03/TPK- TUBUHUE/XI/2018 tanggal 08 Agustus 2018 dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tubuhue Tahun Anggaran 2018;

57. 1 (satu) Jepitan asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : PEM.145/DT/1.245/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 dari Desa Tubuhue, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS;

58. 1 (satu) Jepitan fotocopy berisi Realisasi Stimulan Untuk Perumahan Desa Tubuhue Tahun 2016, Surat Masyarakat kepada BPKP Perwakilan Prop. NTT tanggal 29 Desember 2021, Nama-Nama Penerima Manfaat Bantuan Perumahan, Nama-Nama Kelompok yang Tidak Terima Ayam dan BA Klarifikasi tanggal 10 Juni 2020;

59. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan penerima manfaat bantuan perumahan tahun 2016 Desa Tubuhue atas Nama ARIS BANUNAEK dan MARKUS SALUKH tanggal 19 September 2017;

60. 1 (satu) Jepitan fotocopy berisi Nama-Nama Penerima Bantuan Rumah Bahan Non Lokal dan Harga Bahan pada Desa Tubuhue Tahun 2019;

61. 1 (satu) Jepitan asli berisi Surat Panggilan Inspektorat Kab. TTS kepada TPK TA. 2015/TA. 2016 tanggal 14 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Kronologis dari MANASE A.Y. BENU tanggal 16 Oktober 2019;

62. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2016;

63. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2016;

64. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor : 2128/LS/TTS tanggal 25 Juli 2016 TA. 2016

65. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2016;

66. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan

Hal. 115 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tubuhue Tahap II TA. 2016;

67. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor : 4814/LS/TTS tanggal 24 November 2016 TA. 2016;

68. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2017;

69. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2017;

70. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor : 2426/LS/TTS tanggal 03 Agustus 2017 TA. 2017;

71. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2017;

72. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2017;

73. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor : 6817/LS/TTS tanggal 20 Desember 2017 TA. 2017;

74. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2018;

75. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2018;

76. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor : 1686/LS/TTS tanggal 08 Juni 2018 TA. 2018;

77. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2018;

78. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2018;

79. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor : 3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018 TA. 2018;

80. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III TA. 2018;

81. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III TA. 2018;

82. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap III Bantuan Keuangan Desa Nomor : 7984/LS/TTS tanggal 17 Desember 2018

Hal. 116 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2018;

83. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2019;

84. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I TA. 2019;

85. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap I Bantuan Keuangan Desa Nomor : 1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019 TA. 2019;

86. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2019;

87. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II TA. 2019;

88. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap II Bantuan Keuangan Desa Nomor : 3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019 TA. 2019;

89. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPP-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III TA. 2019;

90. 1 (satu) Berkas Foto Copy SPM-LS Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III TA. 2019;

91. 1 (satu) Berkas Foto Copy SP2D Tahap III Bantuan Keuangan Desa Nomor : 8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019 TA. 2019;

92. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor 3/KEP/DS.TUBUHUE/2016 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016;

93. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor 3/KEP/DS.TUBUHUE/2017 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017;

94. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor 3/KEP/DS.TUBUHUE/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018;

95. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Kepala Desa Tubuhue Nomor 8/KEP/DS.TUBUHUE/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019;

Hal. 117 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 /II/BPMPD/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
97. 1 (satu) buah kunci mobil dumptruck Toyota Dyna 130 HT No Polisi DH 8617 DK;
98. 1 (satu) unit mobil dumptruck Toyota Dyna 130 HT No Polisi DH 8617 DK, Nomor Rangka MHCMHFC1JU43F5122991;
99. 1(satu) lembar foto copy BPKB an. YUNI CHYNTIADEWI TJANDRING No. P-02275434;
100. 1 (satu) lembar foto mobil dumptruck Dyna 130 HT No Polisi DH 8617 DK warna merah;
101. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dan hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
102. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING dan BPKB an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING No. P-02275434;
103. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING dan Faktur kendaraan bermotor;
104. 1 (satu) lembar foto copy BPKB an. YUNI CHYNTIA DEWI TJANDRING No. P-02275434;
105. 2 (dua) lembar foto an. AGUSTINA IDAMINA FALLO;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tidak terlibat pelanggaran lalu lintas dan perkara kecelakaan lalu lintas an AGUSTINA IDAMINA FALLO;
107. 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
108. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. AGUSTINA IDAMINA FALLO;
109. 1 (satu) lembar foto copy identitas pemilik BPKB an. AGUSTINA IDAMINA FALLO No.L-12225089;
110. 1 (satu) lembar foto copy buku pemilik kendaraan bermotor an. AGUSTINA IDAMINA FALLO;
111. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP- 132/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tahun 2016;
112. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP- 125/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Asistensi

Hal. 118 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tahun 2018;

113. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP- 156/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tahun 2019;

114. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3081/LS/TTS tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II tahun 2018;

115. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1370/LS/TTS tanggal 16 Mei 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap I tahun 2019;

116. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3051/LS/TTS tanggal 31 Juli 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap II tahun 2019;

117. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8729/LS/TTS tanggal 17 Desember 2019 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Desa Tubuhue Tahap III tahun 2019;

118. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keputusan Bupati TTS Nomor KEP- 150/HK/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Tubuhue dan Pengangkatan Kepala Desa Tubuhue dalam Wilayah Kabupaten TTS;

119. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten TTS Nomor DPMD.14.04.01/200/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Penegasan Tindak Lanjut Hasil Monev;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami I Made Pasek, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tjondro Wiwoho, S.H., M.H., dan Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Abraham Punuf, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hal. 119 dari 118 hal. Putusan No.7/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abraham Punuf, S.H.